



**PUTUSAN**

Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DEWANTORO S POETRA, S.H., M.Kn, dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di Tara Law Office yang beralamat di Jl. Untung Suropati Ruko Pasar Tanjung A1-8 Lantai 2, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 58/Pendaft/Pidana/2023 tertanggal 14 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak , dalam hal anak mati " sebagaimana diatur dan diancam Pasal 80 Ayat (3) jo pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Alternatif kesatu .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 ( Lima belas ) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ) subsidair 6( Enam ) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Abu-Abu Nopol P-5119- JK Noka: MH1JM912XNK414051 Nosin : JM91E2412438 ;
  - 1 (Satu) Unit handphone merk Redmi 9A Warna Sky Blue;

Dikembalikan kepada keluarga korban atas nama saksi 4.

- 1 (Satu) buah celanan Legging Warna Hitam ;
- 1 (Satu) buah baju hem warna biru dongker kombinasi bintik putih;
- 1 (Satu) buah topi warna hitam;
- 1 (Satu) Buah jerigen;
- 1 (Satu) buah pakaian dalam (BH/BRA) warna merah muda ;
- 1 (Sat) Buah pakaian dalam (tanktop) warna hitam ;
- 1 (Satu) buah celana dalam warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( Lima ribu rupiah ).



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - ----/-----/-----/----- tanggal 4 April 2023 sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 jam 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di tempat pembuangan sampah yang berada di Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, dalam hal anak mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh korban ( berdasarkan Akta Lahir Nomor : ----- umur 17 tahun / tanggal lahir 15 Maret 2005 ) melalui telepon yang mana anak korban meminta pertanggungjawaban terhadap Terdakwa atas kehamilannya dan Terdakwa tidak mau karena Terdakwa sudah putus hubungan pacar dengan anak korban namun anak korban terus menerus meminta Terdakwa untuk bertanggungjawab hingga kemudian anak korban mengajak Terdakwa untuk memeriksakan kandungannya ke bidan setempat dan Terdakwa bersedia mengantarnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 yang mana Terdakwa meminta anak korban untuk menjemput Terdakwa pukul 17.00 WIB di pinggir sungai Jember dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merasa bingung atas permintaan anak korban yang terus menerus meminta Terdakwa pertanggungjawaban dan sampai pada keesokan harinya Kamis tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa masih kepikiran atas hal tersebut sehingga Terdakwapun berniat untuk merampas nyawa anak korban jika anak korban terus menerus meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa setelah itu sebelum bertemu dengan



anak korban, Terdakwa mengambil celurit yang Terdakwa gunakan untuk mencari rumput sehari-hari yang Terdakwa simpan di kandang sapi belakang rumah kemudian celurit tersebut Terdakwa selipkan di celana bagian perut kiri depan setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju pinggir sungai Jember dan menunggu anak korban hingga beberapa saat kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa melihat anak korban datang dari arah Barat menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna silver abu-abu, Nopol P-----JK milik anak korban.

- Bahwa kemudian Terdakwa membonceng anak korban berangkat bersama menuju bidan yang berada di Jember namun sesampainya di rumah bidan sekitar 17.45 WIB ternyata anak korban tidak mau masuk ke rumah bidan melainkan mengajak Terdakwa pulang kembali kerumah melewati jalan Jember dan saat dalam perjalanan tersebut Terdakwa terlibat cek-cok dengan anak korban karena anak korban terus menerus meminta pertanggungjawaban terhadap Terdakwa tetapi tidak mau untuk diperiksa di bidan terkait usia kandungannya karena saat itu Terdakwa merasa curiga jika anak korban hamil bukan karena Terdakwa.

- Bahwa sesampainya di jalan umum sekitar tempat pembuangan sampah Jember sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa merebut handphone milik anak korban lalu Terdakwa simpan di saku baju depan untuk Terdakwa cek namun anak korban langsung merebut kembali handphone miliknya dan meloncat dari sepeda motor sehingga Terdakwapun berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri anak korban untuk mengambil handphone milik anak korban namun saat handphone tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa ternyata handphone sudah di reset dan Terdakwapun menyerahkan handphone kepada anak korban untuk dibetulkan namun oleh anak korban handphone tersebut dilempar kepada Terdakwa mengenai leher Terdakwa selanjutnya anak korban menuju ke sepeda motor miliknya dan akan meninggalkan Terdakwa di lokasi tersebut sehingga Terdakwa langsung menarik sepeda motor yang dikendarai anak korban hingga sekitar 10 meter namun anak korban tetap mengegas sepeda motor dan Terdakwapun memegang setir sebelah kiri sepeda motor sambil mengeremnya menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian setelah motor berhenti Terdakwa menarik baju anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil celurit yang Terdakwa selipkan di celana bagian perut sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan langsung membacok leher belakang anak korban hingga anak korban terjatuh



tengkurap tidak sadarkan diri dan sepeda motor yang dikendarai anak korban juga ambruk selanjutnya Terdakwa membalikkan badan anak korban dan kembali membacok perut anak korban sebanyak 2 ( dua ) kali dengan menggunakan celurit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa untuk memastikan jika anak korban benar-benar meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor milik anak korban dan mencari handphone milik anak korban disekitar lokasi dan setelah ketemu kemudian Terdakwa langsung meninggalkan anak korban dalam keadaan tidak sadarkan diri hingga sesampainya di jembatan sungai Jember, Terdakwa berhenti kemudian membuang sepeda motor milik anak korban beserta celurit di sungai tersebut untuk menghilangkan jejak sedangkan handphone milik anak korban Terdakwa bawa pulang dengan tujuan untuk Terdakwa miliki.

- Bahwa beberapa saat kemudian ada pengendara lain yang tidak Terdakwa kenal melintasi lokasi jembatan dan Terdakwapun menumpang orang tersebut sampai diantar kerumah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada pengendara tersebut akan Terdakwa belikan bensin, sesampainya di rumah kemudian Terdakwa menyimpan handphone milik anak korban di dalam jerigen yang berada di luar rumah dalam keadaan tidak aktif dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menuju ke warung kopi yang berada di Jember hingga sekitar pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Jember dan dalam interogasi Terdakwapun mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang-barang milik anak korban diantaranya handphone serta tempat Terdakwa membuang sepeda motor milik anak korban dan celurit yang Terdakwa gunakan untuk merampas nyawa anak korban yaitu di sungai Jember.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : ----/----/----/----- tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, M.H.Sp. F.M dokter pada Rumah Sakit dr. SOEBANDI Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

**Pemeriksaan Luar :**

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia sekitar tujuh belas tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jenazah memakai pakaian atasan tanpa lengan berbahan kaos berwarna coklat tua tanpa motif dengan dua robekan di bagian perut atas kiri. Jenazah memakai bra berwarna merah muda dengan motif renda di bagian tepi atas dan bawahnya dengan dua robekan di bagian tepi bawah kiri. Jenazah memakai celana dalam berwarna putih motif renda di bagian tepi. Jenazah memakai penjepit rambut berwarna merah, Jenazah memakai perhiasan berwarna perak di pergelangan kaki kiri.
3. Jenazah tidak berlabel, identitas dipastikan penyidik sesuai Surat Permintaan Visum et Repertum.
4. Lebam mayat berwarna kemerahan pada punggung. Kaku mayat pada persendian rahang, persendian tangan, dan persendian kaki atas. Kaku mayat mudah digerakkan ditemukan pada persendian kaki bagian bawah. Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
5. Kepala :
  - a) Bentuk : bulat dan simetris.
  - b) Rambut : Lurus berwarna hitam, tidak beruban, panjang rata-rata dua puluh tujuh sentimeter, sukar dicabut dalam keadaan utuh.
  - c) Pada kepala, tepat pada garis pertengahan belakang, delapan sentimeter di bawah puncak kepala, ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang kepala, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.
  - d) Mata :
    - 1) Kanan : selaput lendir kelopak mata kanan atas dan bawah tampak pucat, manik mata berbentuk bulat, berwarna hitam. Pada sekitar mata, lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, tepat setinggi sudut luar mata kanan, ditemukan luka memar, berbentuk bulat, berwarna merah, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
    - 2) Kiri : selaput lendir kelopak mata kiri atas dan bawah tampak pucat, manik mata berbentuk bulat, berwarna hitam. Tampak perdarahan di bawah selaput lendir bola mata ( subconjunctival hemorrhage ). Selaput pelangi berwarna hitam. Pada sekitar mata, empat koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah alis mata kiri, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna biru keunguan, berukuran satu koma dua sentimeter kali satu sentimeter.
  - e) Dahi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



- f) Hidung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g) Pipi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- h) Telinga :
- 1) Kanan : Pada telinga kanan, tepat pada ujung bawah daun telinga kanan, ditemukan luka terbuka, tepi rata, dengan panjang dua koma lima sentimeter.
  - 2) Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- i) Dagu : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- j) Mulut : Selaput lendir bibir atas dan bawah serta gusi tampak pucat. Pada bibir atas, dua sentimeter kiri garis pertengahan depan, dua sentimeter di atas pangkal gigi seri kedua atas kiri, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah keunguan, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
6. Leher : Pada leher, tujuh koma lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter dibawah sudut bibir, ditemukan luka terbuka, berbentuk tidak beraturan, tepi rata, sudut lancip, dasar otot, panjang empat koma lima sentimeter. Pada leher, enam sentimeter kiri garis pertengahan belakang, tepat setinggi liang telinga kiri. Melewati tepat garis pertengahan belakang, tiga belas sentimeter di bawah puncak kepala, hingga sembilan sentimeter kanan garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah liang telinga kanan, ditemukan luka terbuka, berbentuk lonjong, tepi rata, sudut lancip, dasar tulang dasar tengkorak dan tulang leher yang patah serta otot dan pembuluh darah, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan belas sentimeter. Pada leher, tepat pada garis pertengahan belakang, dua sentimeter di atas bahu, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah keunguan, berukuran tujuh sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
7. Dada : Pada dada, sebelas sentimeter kiri garis pertengahan depan, empat belas sentimeter bawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter atas tumit, ditemukan luka terbuka, berbentuk lonjong, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter, kedalaman empat sentimeter. Pada dada, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan, lima belas sentimeter bawah puncak bahu, seratus sepuluh sentimeter atas tumit, ditemukan luka terbuka, berbentuk lonjong, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter, kedalaman empat sentimeter.
8. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.



9. Alat kelamin perempuan : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
10. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
11. Panggul : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
12. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
13. Anggota gerak atas :
  - 1) Kanan : Pada ujung-ujung jari tangan kanan tampak pucat. Pada semua kuku jari tangan kanan tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
  - 2) Kiri : Pada ujung-ujung jari tangan kiri tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
14. Anggota gerak bawah :
  - 1) Kanan : Pada ujung-ujung jari kaki kanan tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
  - 2) Kiri : Pada ujung-ujung jari kaki kiri tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

**Pemeriksaan Dalam :**

1. Kepala :
  - a. Lapisan dalam kulit kepala tampak resapan darah.
  - b. Tengkorak : tidak ditemukan kelainan.
  - c. Selaput tebal otak : tidak ditemukan kelainan.
  - d. Otak : tampak pucat.
2. Leher : ditemukan patah tulang pada tulang dasar tengkorak dan ruas pertama tulang leher.
3. Rongga dada :
  - a. Tebal lapisan dada :
    - 1) Kulit : nol koma lima sentimeter.
    - 2) Lemak : dua sentimeter.
    - 3) Otot : satu koma lima sentimeter.
  - b. Tulang dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - c. Tulang iga : ditemukan patah tulang pada tulang iga kiri ke tujuh dan kesembilan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sekat rongga dada : ditemukan robekan pada sekat rongga dada kiri setinggi sela iga keenam.
- e. Jantung : tampak mengecil dengan peningkatan percabangan pembuluh darah ( kolateralisasi ) , dan tertutup jaringan lemak, ditemukan cairan bening dalam kantong jantung sebanyak enam belas mililiter.
- f. Paru :
  - 1) Kanan : terdiri dari tiga bagian, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan. mudah dilepaskan, permukaan licin, tampak pucat.
  - 2) Kiri : tampak lebih mengecil ( kolaps ) terdiri dari dua bagian, tiap – tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan, permukaan licin, tampak pucat.
4. Rongga perut : Organ dalam tampak pucat.
  - a. Tebal lapisan perut :
    - 1) Kulit : nol koma enam sentimeter.
    - 2) Lemak : lima sentimeter.
    - 3) Otot : satu koma lima sentimeter.
  - b. Hati : ditemukan robekan. Konsistensi hati padat kenyal, permukaan licin, tampak pucat.
  - c. Limpa : berwarna merah kecoklatan, konsistensi padat kenyal, tepi tumpul, permukaan licin, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
  - d. Lambung : ditemukan robekan pada dinding lambung. Ditemukan cairan keluar dari lambung berwarna kehijauan disertai sisa makanan kasar.
  - e. Pankreas : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - f. Ginjal :
    - 1) Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
    - 2) Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - g. Rahim : Membesar dengan tinggi rahim dua puluh empat sentimeter, permukaan licin, konsistensi padat kenyal, dan teraba janin di dalamnya. Di dalam rahim, ditemukan janin bayi kelamin perempuan telah meninggal, panjang badan tiga puluh delapan sentimeter, lingkar kepala dua puluh tujuh sentimeter, lingkar dada dua puluh satu sentimeter, lingkar perut sembilan belas sentimeter berat janin tujuh ratus lima puluh gram.

## KESIMPULAN :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia sekitar tujuh belas tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



- a. Pucat pada selaput lendir kedua mata, bibir, gusi, ujung-ujung jari kedua tangan, dan ujung-ujung jari kedua kaki, Kelainan tersebut lazim ditemukan pada kondisi kehilangan darah.
- b. Luka memar pada kelopak mata kanan, kelopak mata kiri, bibir atas dan leher, akibat kekerasan tumpul.
- c. Perdarahan di bawah selaput lendir bola mata kiri (subconjunctival hemorrhage) akibat kekerasan tumpul.
- d. Luka iris pada kepala dan leher.
- e. Luka bacok pada leher.
- f. Luka tusuk pada perut.

Luka pada poin (d), (e) dan (f) akibat kekerasan tajam.

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Patah tulang dasar tengkorak, ruas pertama tulang leher, tulang iga kiri ruas ke tujuh, dan tulang iga kiri ruas kesembilan.
- b. Resapan darah pada lapisan dalam kulit kepala.
- c. Robekan pada sekat rongga dada, hati dan lambung.
- d. Pucat pada organ dalam.
- e. Rahim membesar berisi janin berjenis kelamin perempuan telah meninggal.

4. Sebab kematian karena luka bacok pada leher yang mengakibatkan perdarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (3) jo pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**ATAU**

**KEDUA**

**Primair:**

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 jam 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di tempat pembuangan sampah yang berada di Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh anak korban ( berdasarkan Akta Lahir Nomor : ----- umur 17 tahun / tanggal lahir 15 Maret 2005 ) melalui telepon yang mana anak korban meminta pertanggungjawaban terhadap Terdakwa

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kehamilannya dan Terdakwa tidak mau karena Terdakwa sudah putus hubungan pacar dengan anak korban namun anak korban terus menerus meminta Terdakwa untuk bertanggungjawab hingga kemudian anak korban mengajak Terdakwa untuk memeriksakan kandungannya ke bidan setempat dan Terdakwa bersedia mengantarnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 yang mana Terdakwa meminta anak korban untuk menjemput Terdakwa pukul 17.00 WIB di pinggir sungai Jember dekat rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa merasa bingung atas anak korban yang terus menerus meminta Terdakwa pertanggungjawaban dan sampai pada keesokan harinya Kamis tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa masih kepikiran atas hal tersebut sehingga Terdakwapun berniat untuk merampas nyawa anak korban jika anak korban terus menerus meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa setelah itu sebelum bertemu dengan anak korban, Terdakwa mengambil celurit yang Terdakwa gunakan untuk mencari rumput sehari-hari yang Terdakwa simpan di kandang sapi belakang rumah kemudian celurit tersebut Terdakwa selipkan di celana bagian perut kiri depan setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju pinggir sungai Jember dan menunggu anak korban hingga beberapa saat kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa melihat anak korban datang dari arah Barat menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna silver abu-abu, Nopol P-----JK milik anak korban.

- Bahwa kemudian Terdakwa membonceng anak korban berangkat bersama menuju bidan yang berada di Jember namun sesampainya di rumah bidan sekitar 17.45 WIB ternyata anak korban tidak mau masuk ke rumah bidan melainkan mengajak Terdakwa pulang kembali kerumah melewati jalan Jember dan saat dalam perjalanan tersebut Terdakwa terlibat cek-cok dengan anak korban karena anak korban terus menerus meminta pertanggungjawaban terhadap Terdakwa tetapi tidak mau untuk diperiksa di bidan terkait usia kandungannya karena saat itu Terdakwa merasa curiga jika anak korban hamil bukan karena Terdakwa.

- Bahwa sesampainya di jalan umum sekitar tempat pembuangan sampah Jember sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa merebut handphone milik anak korban lalu Terdakwa simpan di saku baju depan untuk Terdakwa cek namun anak korban langsung merebut kembali handphone miliknya dan meloncat dari sepeda motor sehingga Terdakwapun berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri anak korban untuk mengambil handphone milik anak korban namun saat handphone tersebut ada dalam

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa ternyata handphone sudah di reset dan Terdakwapun menyerahkan handphone kepada anak korban untuk dibetulkan namun oleh anak korban handphone tersebut dilempar kepada Terdakwa mengenai leher Terdakwa selanjutnya anak korban menuju ke sepeda motor miliknya dan akan meninggalkan Terdakwa di lokasi tersebut sehingga Terdakwa langsung menarik sepeda motor yang dikendarai anak korban hingga sekitar 10 meter namun anak korban tetap mengegas sepeda motor dan Terdakwapun memegang setir sebelah kiri sepeda motor sambil mengeremnya menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian setelah motor berhenti Terdakwa menarik baju anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil celurit yang Terdakwa selipkan di celana bagian perut sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan langsung membacok leher belakang anak korban hingga anak korban terjatuh tengkurap tidak sadarkan diri dan sepeda motor yang dikendarai anak korban juga ambruk selanjutnya Terdakwa membalikkan badan anak korban dan kembali membacok perut anak korban sebanyak 2 ( dua ) kali dengan menggunakan celurit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa untuk memastikan jika anak korban benar-benar meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor milik anak korban dan mencari handphone milik anak korban disekitar lokasi dan setelah ketemu kemudian Terdakwa langsung meninggalkan anak korban dalam keadaan tidak sadarkan diri hingga sesampainya di jembatan sungai Jember, Terdakwa berhenti kemudian membuang sepeda motor milik anak korban beserta celurit di sungai tersebut untuk menghilangkan jejak sedangkan handphone milik anak korban Terdakwa bawa pulang dengan tujuan untuk Terdakwa miliki.

- Bahwa beberapa saat kemudian ada pengendara lain yang tidak Terdakwa kenal melintasi lokasi jembatan dan Terdakwapun menumpang orang tersebut sampai diantar kerumah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada pengendara tersebut akan Terdakwa belikan bensin, sesampainya di rumah kemudian Terdakwa menyimpan handphone milik anak korban di dalam jerigen yang berada di luar rumah dalam keadaan tidak aktif dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menuju ke warung kopi yang berada di Jember hingga sekitar pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Jember dan dalam interogasi Terdakwapun mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang-barang milik anak korban diantaranya handphone serta

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat Terdakwa membuang sepeda motor milik anak korban dan celurit yang Terdakwa gunakan untuk merampas nyawa anak korban yaitu di sungai Jember.

- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan merampas nyawa anak korban dengan menyiapkan clurit yang dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa karena anak korban selalu meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa kalau yang menghamili anak korban ada Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : ----/----/----/---- tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, M.H.Sp. F.M dokter pada Rumah Sakit dr. SOEBANDI Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

**Pemeriksaan Luar :**

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia sekitar tujuh belas tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang.
2. Jenazah memakai pakaian atasan tanpa lengan berbahan kaos berwarna coklat tua tanpa motif dengan dua robekan di bagian perut atas kiri. Jenazah memakai bra berwarna merah muda dengan motif renda di bagian tepi atas dan bawahnya dengan dua robekan di bagian tepi bawah kiri. Jenazah memakai celana dalam berwarna putih motif renda di bagian tepi. Jenazah memakai penjepit rambut berwarna merah, Jenazah memakai perhiasan berwarna perak di pergelangan kaki kiri.
3. Jenazah tidak berlabel, identitas dipastikan penyidik sesuai Surat Permintaan Visum et Repertum.
4. Lebam mayat berwarna kemerahan pada punggung. Kaku mayat pada persendian rahang, persendian tangan, dan persendian kaki atas. Kaku mayat mudah digerakkan ditemukan pada persendian kaki bagian bawah. Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
5. Kepala :
  - a. Bentuk : bulat dan simetris.
  - b. Rambut : Lurus berwarna hitam, tidak beruban, panjang rata-rata dua puluh tujuh sentimeter , sukar dicabut dalam keadaan utuh.
  - c. Pada kepala, tepat pada garis pertengahan belakang, delapan sentimeter di bawah puncak kepala, ditemukan luka terbuka , tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang kepala, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat centimeter.

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr





d. Mata :

1) Kanan : selaput lendir kelopak mata kanan atas dan bawah tampak pucat, manik mata berbentuk bulat, berwarna hitam. Pada sekitar mata, lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, tepat setinggi sudut luar mata kanan, ditemukan luka memar, berbentuk bulat, berwarna merah, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter.

2) Kiri : selaput lendir kelopak mata kiri atas dan bawah tampak pucat, manik mata berbentuk bulat, berwarna hitam. Tampak perdarahan di bawah selaput lendir bola mata ( subconjunctival hemorrhage ) . Selaput pelangi berwarna hitam. Pada sekitar mata , empat koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah alis mata kiri, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna biru keunguan, berukuran satu koma dua sentimeter kali satu sentimeter.

e. Dahi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

f. Hidung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

g. Pipi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

h. Telinga :

i. Kanan : Pada telinga kanan, tepat pada ujung bawah daun telinga kanan, ditemukan luka terbuka, tepi rata, dengan panjang dua koma lima sentimeter.

j. Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

k. Daguk : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

l. Mulut : Selaput lendir bibir atas dan bawah serta gusi tampak pucat. Pada bibir atas, dua sentimeter kiri garis pertengahan depan, dua sentimeter di atas pangkal gigi seri kedua atas kiri, ditemukan luka memar , berbentuk tidak beraturan , berwarna merah keunguan , berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

6. Leher : Pada leher, tujuh koma lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter dibawah sudut bibir, ditemukan luka terbuka, berbentuk tidak beraturan , tepi rata, sudut lancip, dasar otot, panjang empat koma lima sentimeter. Pada leher , enam sentimeter kiri garis pertengahan belakang, tepat setinggi liang telinga kiri. Melewati tepat garis pertengahan belakang, tiga belas sentimeter di bawah puncak kepala, hingga sembilan sentimeter kanan garis pertengahan depan , tiga sentimeter di bawah liang telinga kanan, ditemukan luka terbuka, berbentuk

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



lonjong, tepi rata, sudut lancip, dasar tulang dasar tengkorak dan tulang leher yang patah serta otot dan pembuluh darah, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan belas sentimeter. Pada leher, tepat pada garis pertengahan belakang, dua sentimeter di atas bahu, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah keunguan, berukuran tujuh sentimeter kali dua koma lima sentimeter.

7. Dada : Pada dada , sebelas sentimeter kiri garis pertengahan depan, empat belas sentimeter bawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter atas tumit, ditemukan luka terbuka, berbentuk lonjong, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter, kedalaman empat sentimeter. Pada dada, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan , lima belas sentimeter bawah puncak bahu, seratus sepuluh sentimeter atas tumit, ditemukan luka terbuka, berbentuk lonjong, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter, kedalaman empat sentimeter.

8. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan.

9. Alat kelamin perempuan : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

10. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

11. Panggul : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

12. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

13. Anggota gerak atas :

1) Kanan : Pada ujung-ujung jari tangan kanan tampak pucat. Pada semua kuku jari tangan kanan tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

2) Kiri : Pada ujung-ujung jari tangan kiri tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

14. Anggota gerak bawah :

1) Kanan : Pada ujung-ujung jari kaki kanan tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

2) Kiri : Pada ujung-ujung jari kaki kiri tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

## Pemeriksaan Dalam :

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala :
  - a. Lapisan dalam kulit kepala tampak resapan darah.
  - b. Tengkorak : tidak ditemukan kelainan.
  - c. Selaput tebal otak : tidak ditemukan kelainan.
  - d. Otak : tampak pucat.
2. Leher : ditemukan patah tulang pada tulang dasar tengkorak dan ruas pertama tulang leher.
3. Rongga dada :
  - a. Tebal lapisan dada :
    - 1) Kulit : nol koma lima sentimeter.
    - 2) Lemak : dua sentimeter.
    - 3) Otot : satu koma lima sentimeter.
  - b. Tulang dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - c. Tulang iga : ditemukan patah tulang pada tulang iga kiri ke tujuh dan kesembilan.
  - d. Sekat rongga dada : ditemukan robekan pada sekat rongga dada kiri setinggi sela iga keenam.
  - e. Jantung : tampak mengecil dengan peningkatan percabangan pembuluh darah ( kolateralisasi ) , dan tertutup jaringan lemak, ditemukan cairan bening dalam kantong jantung sebanyak enam belas mililiter.
  - f. Paru :
    - 1) Kanan : terdiri dari tiga bagian, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan, permukaan licin, tampak pucat.
    - 2) Kiri : tampak lebih mengecil ( kolaps ) terdiri dari dua bagian, tiap – tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan, permukaan licin, tampak pucat.
4. Rongga perut : Organ dalam tampak pucat.
  - a. Tebal lapisan perut :
    - 1) Kulit : nol koma enam sentimeter.
    - 2) Lemak : lima sentimeter.
    - 3) Otot : satu koma lima sentimeter.
  - b. Hati : ditemukan robekan. Konsistensi hati padat kenyal, permukaan licin, tampak pucat.
  - c. Limpa : berwarna merah kecoklatan, konsistensi padat kenyal, tepi tumpul, permukaan licin, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Lambung : ditemukan robekan pada dinding lambung. Ditemukan cairan keluar dari lambung berwarna kehijauan disertai sisa makanan kasar.
- e. Pangkreas : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- f. Ginjal :
  - 1) Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - 2) Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g. Rahim : Membesar dengan tinggi rahim dua puluh empat sentimeter, permukaan licin, konsistensi padat kenyal, dan teraba janin di dalamnya. Di dalam rahim, ditemukan janin bayi kelamin perempuan telah meninggal, panjang badan tiga puluh delapan sentimeter, lingkaran kepala dua puluh tujuh sentimeter, lingkaran dada dua puluh satu sentimeter, lingkaran perut sembilan belas sentimeter berat janin tujuh ratus lima puluh gram.

## KESIMPULAN :

- 1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia sekitar tujuh belas tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang.
- 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Pucat pada selaput lendir kedua mata, bibir, gusi, ujung-ujung jari kedua tangan, dan ujung-ujung jari kedua kaki, Kelainan tersebut lazim ditemukan pada kondisi kehilangan darah.
  - b. Luka memar pada kelopak mata kanan, kelopak mata kiri, bibir atas dan leher, akibat kekerasan tumpul.
  - c. Perdarahan di bawah selaput lendir bola mata kiri ( subconjunctival hemorrhage ) akibat kekerasan tumpul.
  - d. Luka iris pada kepala dan leher.
  - e. Luka bacok pada leher.
  - f. Luka tusuk pada perut.Luka pada poin ( d),(e) dan (f) akibat kekerasan tajam.
- 3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
  - a. Patah tulang dasar tengkorak, ruas pertama tulang leher, tulang iga kiri ruas ke tujuh, dan tulang iga kiri ruas kesembilan.
  - b. Resapan darah pada lapisan dalam kulit kepala.
  - c. Robekan pada sekat rongga dada, hati dan lambung.
  - d. Pucat pada organ dalam.
  - e. Rahim membesar berisi janin berjenis kelamin perempuan telah meninggal.

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebab kematian karena luka bacok pada leher yang mengakibatkan perdarahan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.**

**Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 jam 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di tempat pembuangan sampah yang berada di Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh anak korban ( berdasarkan Akta Lahir Nomor : ----- umur 17 tahun / tanggal lahir 15 Maret 2005 ) melalui telepon yang mana anak korban meminta pertanggungjawaban terhadap Terdakwa atas kehamilannya dan Terdakwa tidak mau karena Terdakwa sudah putus hubungan pacar dengan anak korban namun anak korban terus menerus meminta Terdakwa untuk bertanggungjawab hingga kemudian anak korban mengajak Terdakwa untuk memeriksakan kandungannya ke bidan setempat dan Terdakwa bersedia mengantarnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 yang mana Terdakwa meminta anak korban untuk menjemput Terdakwa pukul 17.00 WIB di pinggir sungai Jember dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merasa bingung atas permintaan anak korban yang terus menerus meminta Terdakwa pertanggungjawaban dan sampai pada keesokan harinya Kamis tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa masih kepikiran atas hal tersebut sehingga Terdakwapun berniat untuk merampas nyawa anak korban jika anak korban terus menerus meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa setelah itu sebelum bertemu dengan anak korban, Terdakwa mengambil celurit yang Terdakwa gunakan untuk mencari rumput sehari-hari yang Terdakwa simpan di kandang sapi belakang rumah kemudian celurit tersebut Terdakwa selipkan di celana bagian perut kiri depan setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju pinggir sungai Jember dan menunggu anak korban hingga beberapa saat kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa melihat anak korban datang dari arah Barat menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna silver abu-abu, Nopol P-----JK milik anak korban.

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membonceng anak korban berangkat bersama menuju bidan yang berada di Jember namun sesampainya di rumah bidan sekitar 17.45 WIB ternyata anak korban tidak mau masuk ke rumah bidan melainkan mengajak Terdakwa pulang kembali kerumah melewati jalan Jember dan saat dalam perjalanan tersebut Terdakwa terlibat cek-cok dengan anak korban karena anak korban terus menerus meminta pertanggungjawaban terhadap Terdakwa tetapi tidak mau untuk diperiksa di bidan terkait usia kandungannya karena saat itu Terdakwa merasa curiga jika anak korban hamil bukan karena Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di jalan umum sekitar tempat pembuangan sampah Jember sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa merebut handphone milik anak korban lalu Terdakwa simpan di saku baju depan untuk Terdakwa cek namun anak korban langsung merebut kembali handphone miliknya dan meloncat dari sepeda motor sehingga Terdakwapun berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri anak korban untuk mengambil handphone milik anak korban namun saat handphone tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa ternyata handphone sudah di reset dan Terdakwapun menyerahkan handphone kepada anak korban untuk dibetulkan namun oleh anak korban handphone tersebut dilempar kepada Terdakwa mengenai leher Terdakwa selanjutnya anak korban menuju ke sepeda motor miliknya dan akan meninggalkan Terdakwa di lokasi tersebut sehingga Terdakwa langsung menarik sepeda motor yang dikendarai anak korban hingga sekitar 10 meter namun anak korban tetap mengegas sepeda motor dan Terdakwapun memegang setir sebelah kiri sepeda motor sambil mengeremnya menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian setelah motor berhenti Terdakwa menarik baju anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil celurit yang Terdakwa selipkan di celana bagian perut sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan langsung membacok leher belakang anak korban hingga anak korban terjatuh tengkurap tidak sadarkan diri dan sepeda motor yang dikendarai anak korban juga ambruk selanjutnya Terdakwa membalikkan badan anak korban dan kembali membacok perut anak korban sebanyak 2 ( dua ) kali dengan menggunakan celurit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa untuk memastikan jika anak korban benar-benar meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor milik anak korban dan mencari handphone milik anak korban disekitar lokasi dan setelah ketemu kemudian Terdakwa langsung meninggalkan anak korban dalam keadaan

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



tidak sadarkan diri hingga sesampainya di jembatan sungai Jember, Terdakwa berhenti kemudian membuang sepeda motor milik anak korban beserta celurit di sungai tersebut untuk menghilangkan jejak sedangkan handphone milik anak korban Terdakwa bawa pulang dengan tujuan untuk Terdakwa miliki.

- Bahwa beberapa saat kemudian ada pengendara lain yang tidak Terdakwa kenal melintasi lokasi jembatan dan Terdakwapun menumpang orang tersebut sampai diantar kerumah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada pengendara tersebut akan Terdakwa belikan bensin, sesampainya di rumah kemudian Terdakwa menyimpan handphone milik anak korban di dalam jerigen yang berada di luar rumah dalam keadaan tidak aktif dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menuju ke warung kopi yang berada di Jember hingga sekitar pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Jember dan dalam interogasi Terdakwapun mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang-barang milik anak korban diantaranya handphone serta tempat Terdakwa membuang sepeda motor milik anak korban dan celurit yang Terdakwa gunakan untuk merampas nyawa anak korban yaitu di sungai Jember.

- Bahwa Terdakwa sengaja menusuk anak korban dengan menggunakan celurit miliknya ke arah perut anak korban sampai korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia karena Terdakwa emosi kepada anak korban yang selalu minta pertanggungjawaban dari Terdakwa terhadap kehamilannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : ----/----/-----/----- tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, M.H.Sp. F.M dokter pada Rumah Sakit dr. SOEBANDI Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

**Pemeriksaan Luar :**

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia sekitar tujuh belas tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang.
2. Jenazah memakai pakaian atasan tanpa lengan berbahan kaos berwarna coklat tua tanpa motif dengan dua robekan di bagian perut atas kiri. Jenazah memakai bra berwarna merah muda dengan motif renda di bagian tepi atas dan bawahnya dengan dua robekan di bagian tepi bawah kiri. Jenazah

*Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai celana dalam berwarna putih motif renda di bagian tepi. Jenazah memakai penjepit rambut berwarna merah, Jenazah memakai perhiasan berwarna perak di pergelangan kaki kiri.

3. Jenazah tidak berlabel, identitas dipastikan penyidik sesuai Surat Permintaan Visum et Repertum.

4. Lebam mayat berwarna kemerahan pada punggung. Kaku mayat pada persendian rahang, persendian tangan, dan persendian kaki atas. Kaku mayat mudah digerakkan ditemukan pada persendian kaki bagian bawah. Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.

5. Kepala :

- a) Bentuk : bulat dan simetris.
- b) Rambut : Lurus berwarna hitam, tidak beruban, panjang rata-rata dua puluh tujuh sentimeter , sukar dicabut dalam keadaan utuh.
- c) Pada kepala, tepat pada garis pertengahan belakang, delapan sentimeter di bawah puncak kepala, ditemukan luka terbuka , tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang kepala, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat centimeter.
- d) Mata :
  - 1) Kanan : selaput lendir kelopak mata kanan atas dan bawah tampak pucat, manik mata berbentuk bulat, berwarna hitam. Pada sekitar mata, lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, tepat setinggi sudut luar mata kanan, ditemukan luka memar, berbentuk bulat, berwarna merah, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
  - 2) Kiri : selaput lendir kelopak mata kiri atas dan bawah tampak pucat, manik mata berbentuk bulat, berwarna hitam. Tampak perdarahan di bawah selaput lendir bola mata ( subconjunctival hemorrhage ) . Selaput pelangi berwarna hitam. Pada sekitar mata , empat koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah alis mata kiri, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna biru keunguan, berukuran satu koma dua sentimeter kali satu sentimeter.
- e) Dahi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- f) Hidung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g) Pipi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- h) Telinga :

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kanan : Pada telinga kanan, tepat pada ujung bawah daun telinga kanan, ditemukan luka terbuka, tepi rata, dengan panjang dua koma lima sentimeter.
- 2) Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- i)Dagu : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- j)Mulut : Selaput lendir bibir atas dan bawah serta gusi tampak pucat. Pada bibir atas, dua sentimeter kiri garis pertengahan depan, dua sentimeter di atas pangkal gigi seri kedua atas kiri, ditemukan luka memar , berbentuk tidak beraturan , berwarna merah keunguan , berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
6. Leher : Pada leher, tujuh koma lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter dibawah sudut bibir, ditemukan luka terbuka, berbentuk tidak beraturan , tepi rata, sudut lancip, dasar otot, panjang empat koma lima sentimeter. Pada leher , enam sentimeter kiri garis pertengahan belakang, tepat setinggi liang telinga kiri. Melewati tepat garis pertengahan belakang, tiga belas sentimeterdi bawah puncak kepala, hingga sembilan sentimeter kanan garis pertengahan depan , tiga sentimeter di bawah liang telinga kanan, ditemukan luka terbuka, berbentuk lonjong, tepi rata, sudut lancip, dasar tulang dasar tengkorak dan tulang leher yang patah serta otot dan pembuluh darah, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan belas sentimeter. Pada leher, tepat pada garis pertengahan belakang, dua sentimeter di atas bahu, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah keunguan, berukuran tujuh sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
7. Dada : Pada dada , sebelas sentimeter kiri garis pertengahan depan, empat belas sentimeter bawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter atas tumit, ditemukan luka terbuka, berbentuk lonjong, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter, kedalaman empat sentimeter. Pada dada, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan , lima belas sentimeter bawah puncak bahu, seratus sepuluh sentimeter atas tumit, ditemukan luka terbuka, berbentuk lonjong, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter, kedalaman empat sentimeter.
8. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan.
9. Alat kelamin perempuan : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
10. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
11. Panggul : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
13. Anggota gerak atas :
  - 1) Kanan : Pada ujung-ujung jari tangan kanan tampak pucat. Pada semua kuku jari tangan kanan tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
  - 2) Kiri : Pada ujung-ujung jari tangan kiri tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
14. Anggota gerak bawah :
  - 1) Kanan : Pada ujung-ujung jari kaki kanan tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
  - 2) Kiri : Pada ujung-ujung jari kaki kiri tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

**Pemeriksaan Dalam :**

1. Kepala :
  - a) Lapisan dalam kulit kepala tampak resapan darah.
  - b) Tengkorak : tidak ditemukan kelainan.
  - c) Selaput tebal otak : tidak ditemukan kelainan.
  - d) Otak : tampak pucat.
2. Leher : ditemukan patah tulang pada tulang dasar tengkorak dan ruas pertama tulang leher.
3. Rongga dada :
  - a. Tebal lapisan dada :
    - 1) Kulit : nol koma lima sentimeter.
    - 2) Lemak : dua sentimeter.
    - 3) Otot : satu koma lima sentimeter.
  - b. Tulang dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - c. Tulang iga : ditemukan patah tulang pada tulang iga kiri ke tujuh dan kesembilan.
  - d. Sekat rongga dada : ditemukan robekan pada sekat rongga dada kiri setinggi sela iga keenam.





- e. Jantung : tampak mengecil dengan peningkatan percabangan pembuluh darah ( kolateralisasi ) , dan tertutup jaringan lemak, ditemukan cairan bening dalam kantong jantung sebanyak enam belas mililiter.
- f. Paru :
- 1) Kanan : terdiri dari tiga bagian, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan. mudah dilepaskan, permukaan licin, tampak pucat.
  - 2) Kiri : tampak lebih mengecil ( kolaps ) terdiri dari dua bagian, tiap – tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan, permukaan licin, tampak pucat.
4. Rongga perut : Organ dalam tampak pucat.
- a. Tebal lapisan perut :
- 1) Kulit : nol koma enam sentimeter.
  - 2) Lemak : lima sentimeter.
  - 3) Otot : satu koma lima sentimeter.
- b. Hati : ditemukan robekan. Konsistensi hati padat kenyal, permukaan licin, tampak pucat.
- c. Limpa : berwarna merah kecoklatan, konsistensi padat kenyal, tepi tumpul, permukaan licin, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- d. Lambung : ditemukan robekan pada dinding lambung. Ditemukan cairan keluar dari lambung berwarna kehijauan disertai sisa makanan kasar.
- e. Pankreas : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- f. Ginjal :
- 1) Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - 2) Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g. Rahim : Membesar dengan tinggi rahim dua puluh empat sentimeter, permukaan licin, konsistensi padat kenyal, dan teraba janin di dalamnya. Di dalam rahim, ditemukan janin bayi kelamin perempuan telah meninggal, panjang badan tiga puluh delapan sentimeter, lingkaran kepala dua puluh tujuh sentimeter, lingkaran dada dua puluh satu sentimeter, lingkaran perut sembilan belas sentimeter berat janin tujuh ratus lima puluh gram.

**KESIMPULAN :**

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia sekitar tujuh belas tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :



- a. Pucat pada selaput lendir kedua mata, bibir, gusi, ujung-ujung jari kedua tangan, dan ujung-ujung jari kedua kaki, Kelainan tersebut lazim ditemukan pada kondisi kehilangan darah.
- b. Luka memar pada kelopak mata kanan, kelopak mata kiri, bibir atas dan leher, akibat kekerasan tumpul.
- c. Perdarahan di bawah selaput lendir bola mata kiri (subconjunctival hemorrhage) akibat kekerasan tumpul.
- d. Luka iris pada kepala dan leher.
- e. Luka bacok pada leher.
- f. Luka tusuk pada perut.

Luka pada poin (d), (e) dan (f) akibat kekerasan tajam.

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Patah tulang dasar tengkorak, ruas pertama tulang leher, tulang iga kiri ruas ke tujuh, dan tulang iga kiri ruas kesembilan.
- b. Resapan darah pada lapisan dalam kulit kepala.
- c. Robekan pada sekat rongga dada, hati dan lambung.
- d. Pucat pada organ dalam.
- e. Rahim membesar berisi janin berjenis kelamin perempuan telah meninggal.

4. Sebab kematian karena luka bacok pada leher yang mengakibatkan perdarahan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 dan untuk tempatnya peristiwa tersebut saksi tidak tahu persis dimanakah peristiwa tersebut terjadi, namun mayat anak korban yang meninggal diduga dibegal dan menurut informasi ditemukan di pinggir jalan tempat pembuangan sampah di persawahan yang berada di Jember;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa tersebut, akan tetapi yang saksi tahu adalah saksi pada saat itu bersama dengan tunangan

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



saksi yaitu saksi 2 sempat berpapasan dengan anak korban yang sedang dibonceng oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di jalan umum persawahan di Jember, yang pada saat itu Terdakwa dengan anak korban mengendarai sepeda motor beat milik anak korban dan pada saat itu anak korban menggunakan baju kaos lengan panjang warna gelap, celana kain/leging warna hitam dan dengan menggunakan jaket kain warna gelap sedangkan Terdakwa saat bertemu dengan saksi, Terdakwa menggunakan jaket Jumper warna merah, menggunakan Kopyah warna hitam, menggunakan sarung warna gelap;

- Bahwa pada saat berpapasan dengan saksi, anak korban dan Terdakwa mengarah ke arah utara yaitu ke arah tempat pembuangan sampah;
- Bahwa setelah berpapasan dengan anak korban dan Terdakwa, kemudian pada hari yang sama yaitu pada pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB ketika saksi sudah ada di rumah, saksi diberitahu ayah saksi jika anak korban meninggal dunia karena dibegal;
- Bahwa sepeda motor milik anak korban tersebut ditemukan besoknya setelah terjadi peristiwa pembegalan tersebut yang mana sepeda motor tersebut ditemukan berjarak sekitar 1 (Satu) kilometer dari saksi yang berpapasan dengan anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh anak korban dan yang saksi ketahui adalah anak korban dibegal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak korban meninggal setelah isya';
- Bahwa saksi tidak tahu luka yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa tidak ada informasi lain terkait pembegalan anak korban, akan tetapi pada malam hari setelah adanya informasi jika anak korban telah dibegal, kemudian Terdakwa ditangkap yang alasannya saksi dan saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat saksi berpapasan dengan anak korban, saksi cuma lihat dan tidak sempat menyapa anak korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 dan untuk tempatnya peristiwa tersebut saksi tidak tahu persis dimanakah peristiwa tersebut terjadi, namun mayat anak korban yang meninggal diduga dibegal dan



menurut informasi ditemukan di pinggir jalan tempat pembuangan sampah di persawahan yang berada di Jember;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa tersebut, akan tetapi yang saksi tahu adalah saksi pada saat itu bersama dengan tunangan saksi yaitu saksi 1 sempat berpapasan dengan anak korban yang sedang dibonceng oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di jalan umum persawahan di Jember, yang pada saat itu Terdakwa dengan anak korban mengendarai sepeda motor beat milik anak korban dan pada saat itu anak korban menggunakan baju kaos lengan panjang warna gelap, celana kain/leging warna hitam dan dengan menggunakan jaket kain warna gelap sedangkan Terdakwa saat bertemu dengan saksi, Terdakwa menggunakan jaket Jumper warna merah, menggunakan Kopyah warna hitam, menggunakan sarung warna gelap;
- Bahwa pada saat berpapasan dengan saksi, anak korban dan Terdakwa mengarah ke arah utara yaitu ke arah tempat pembuangan sampah;
- Bahwa setelah berpapasan dengan anak korban dan Terdakwa, kemudian pada hari yang sama yaitu pada pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB ketika saksi sudah ada di rumah, saksi diberitahu ayah saksi jika anak korban meninggal dunia karena dibegal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh anak korban dan yang saksi ketahui adalah anak korban dibegal;
- Bahwa sepeda motor milik anak korban tersebut ditemukan besoknya setelah terjadi peristiwa pembegalan tersebut yang mana sepeda motor tersebut ditemukan berjarak sekitar 1 (Satu) kilometer dari saksi yang berpapasan dengan anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak korban meninggal setelah isya';
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika anak korban dibegal dan dibunuh dan saksi baru mengetahuinya ketika setelah isya sekitar lebih dari pukul 17.00 WIB, sepeda motor anak korban masih belum terparkir di rumah anak korban dan ketika saksi bertanya kepada mbahnya anak korban dijawab jika anak korban pergi ke kepanjen dan menurut mbahnya, anak korban keluar sendirian, kemudian menurut ayah saksi mengatakan jika anak korban telah meninggal karena dibegal;
- Bahwa tidak ada informasi lain terkait pembegalan anak korban, akan tetapi pada malam hari setelah adanya informasi jika anak korban telah dibegal, kemudian Terdakwa ditangkap yang alasannya saksi dan saksi tidak tahu;

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berpapasan dengan anak korban, saksi tidak sempat menyapa anak korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 di pinggir jalan tempat pembuangan sampah di Persawahan yang berada di Jember, saksi mendapatkan laporan jika telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan pembegalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa tersebut, tetapi saksi mendapat informasi dari saksi 2 dan saksi 1 bahwa sempat berpapasan dengan anak korban yang sedang berboncengan dengan Terdakwa, kemudian saksi mencoba untuk mendatangi Terdakwa dan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di warung kopi yang berada di Jember;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan jika dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap anak korban dengan cara membacok leher belakang anak korban menggunakan celurit yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah anak korban terjatuh Terdakwa kembali membacok perut anak korban dengan celurit sebanyak 2 (dua) kali hingga anak korban meninggal dunia dan setelah melakukan pembunuhan tersebut, Terdakwa mengambil barang milik anak korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna silver abu-abu, Nopol P-----JK, Noka : ----- Nosin : ----- dan 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 29 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB saksi mendapat laporan dari warga Jember, terkait adanya seorang perempuan yang meninggal dunia di Tempat Pembuangan Sampah yang berada di Jember, pada tubuh anak korban ditemukan adanya luka bacok, kemudian identitas anak korban diketahui bernama anak korban, Perempuan, Umur 17 Tahun, Alamat Jember, kemudian saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan hingga diketahui identitas pelaku yang diduga keras merupakan pelaku pembunuhan terhadap anak korban yaitu Terdakwa, laki-

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, Umur sekitar 22 tahun, Alamat Jember, yang merupakan pacar anak korban dan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di warung kopi yang berada di Jember, saksi bersama dengan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah saksi interogasi bahwa Terdakwa mengakui benar jika dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap anak korban serta mengambil barang milik anak korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna silver abu-abu, Nopol P-----JK, Noka : ----- Nosin : ----- dan 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap anak korban adalah karena anak korban mengaku hamil dan meminta pertanggungjawaban terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa merasa anak yang dikandung anak korban bukanlah anaknya karena Terdakwa terakhir berhubungan intim dengan anak korban pada bulan April 2022, kemudian putus hubungan, setelah itu pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi anak korban dan mengajak anak korban ketemuan di pinggir sungai muneng yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa, kemudian pergi ke bidan setempat untuk memeriksakan usia kandungan anak korban, namun itu hanya alasan saja karena sebenarnya Terdakwa berniat untuk membunuh anak korban dan sebelum dijemput oleh anak korban, Terdakwa menyiapkan celurit dan diselipkan dibalik baju pinggang sebelah kanan;

- Bahwa setelah bertemu dengan anak korban, kemudian Terdakwa pergi berboncengan dengan anak korban menggunakan sepeda motor honda beat milik anak korban menuju ke salah satu bidan setempat untuk memeriksakan kandungan anak korban yang mengaku hamil anak dari Terdakwa, namun pada saat dalam perjalanan anak korban tidak mau untuk diperiksakan ke bidan hingga terjadi cek-cok antara anak korban dengan Terdakwa di jalan umum Tempat Pembuangan Sampah yang berada di Jember dan ketika berhenti di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil celurit dari balik baju nya dan membacok leher anak korban sebanyak 1 (satu) kali hingga anak korban terjatuh, kemudian kembali membacok perut anak korban sebanyak 2 (dua) kali hingga meninggal dunia, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik anak korban namun sepeda motor dan celurit yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dibuang oleh Terdakwa di sungai Jember dengan tujuan untuk menghilangkan jejak sedangkan handphone milik anak korban dibawa pulang oleh Terdakwa

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Handphone tersebut ditemukan di rumah Terdakwa yang disembunyikan di curigen depan rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyembunyikan Handphone tersebut adalah agar tidak diketahui dan Handphonenya tersebut sudah dalam keadaan telah direset;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

**4. Saksi 4**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Kamis 29 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Tempat Pembuangan Sampah yang berada di Jember, keponakan saksi yang bernama anak korban menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi didatangi oleh tetangga saksi dan memberitahu saksi jika anak korban telah meninggal dunia karena mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuhnya dan anak korban ditemukan oleh warga dalam kondisi tergeletak tidak bernyawa di Tempat Pembuangan Sampah yang berada di Jember, kemudian anak korban dibawa ke Puskesmas Jember;
- Bahwa saksi bersama dengan kakak ipar saksi yang bernama NURUL menuju ke Puskesmas Wonorejo untuk memastikan informasi tersebut dan sesampainya di Puskesmas Wonorejo, saksi melihat banyak orang berkumpul di puskesmas dan setelah saksi masuk ke ruang UGD, saksi melihat jika benar orang yang telah meninggal karena dibunuh tersebut adalah keponakan saksi yang bernama anak korban dan pada saat itu saksi melihat kondisi anak korban bersimbah darah dan mengalami luka bacok di leher belakang sampai telinga kanan, luka robek pada perut serta memar punggung belakang, selain itu barang berharga milik anak korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi juga hilang, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kencong;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang membunuh anak korban, kemudian pada sekitar jam 21.00 WIB pada hari Kamis pada tanggal 29 Desember 2022 para petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengapa anak korban dibunuh;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika anak korban hamil dan saksi baru mengetahui jika anak korban hamil pada saat anak korban ditemukan



meninggal dunia dan diotopsi di RSD. Dr. Soebandi Patrang dan pada saat itu saksi mendapat informasi dari petugas rumah sakit jika anak korban hamil sekitar 7 bulan dan saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah menghamili anak korban, namun setahu saksi tidak ada orang lain selain Terdakwa yang merupakan teman dekat atau pacar dari anak korban;

- Bahwa anak korban pernah bercerita kepada saksi jika anak korban pernah bertengkar dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak tahu permasalahannya apa;
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa tersebut, anak korban masih berada di rumah saksi hingga pada pukul 18.00 WIB setelah sholat magrib, anak korban pamit kepada saksi untuk keluar menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban berpacaran sejak sekitar 2 tahun yang lalu yaitu sekitar awal tahun 2020 dan Terdakwa pernah beberapa kali ke rumah saksi untuk menemui anak korban;
- Bahwa pada saat menemui Terdakwa, anak korban membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna silver abu-abu, Nopol P-----JK, Noka: ----- Nosin: ----- dan 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru, kemudian setelah terjadi peristiwa tersebut, HP dan sepeda motor tersebut hilang, akan tetapi sepeda motor tersebut sudah ditemukan di Jembatan sedangkan untuk HPnya menurut keterangan pihak Kepolisian HP anak korban dimasukkan di jirigen di rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, anak korban tidak memiliki pacar yang lainnya;
- Bahwa keluarga anak korban memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa meminta maaf dan usia anak korban saat kejahatan adalah 17 (tujuh belas) tahun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

**5. Saksi 5**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Kamis 29 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Tempat Pembuangan Sampah yang berada di Jember, keponakan saksi yang bernama anak korban menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya anak korban berpamitan kepada saksi dengan bibinya yang bernama saksi 4 pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, untuk bertemu dengan Terdakwa yang tidak lain adalah pacar korban, kemudian kami memberikan ijin kepada korban dan sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WIB, kami mencoba menghubungi korban melalui handphone dikarenakan sudah malam agar segera pulang, namun handphone korban sudah tidak aktif dan kami tetap menunggu anak korban dirumah;

- Bahwa kami mendapat kabar dari tetangga jika anak korban telah dibunuh oleh orang lain, kemudian kami mengecek kebenaran berita tersebut dengan cara mendatangi ke Puskemas Jember dan setelah sampai di Puskemas, saksi mendapati anak korban sudah meninggal dunia akibat luka bacok pada leher, dan perut anak korban, lalu saksi 4 selaku bibi anak korban melaporkan kejadian pembunuhan tersebut ke Polsek Kencong;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut. namun dugaan kami adalah Terdakwa selaku orang yang akan ditemui oleh anak korban pada waktu ijin kepada saksi dan saksi 4;
- Bahwa anak korban tinggal dan menjalani hidup setiap harinya bersama dengan saksi 4 (bibi kandungnya) dan juga saksi karena rumah kami bersebelahan yang mana keberadaan ibu korban bernama Almarhumah RUSNIATI sudah meninggal dunia sedangkan bapak kandungnya bernama ROSIDI, sekarang tinggal bersama istri barunya yang berada di Jember yang jaraknya dengan rumah saksi kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika anak korban hamil dan saksi baru mengetahui jika anak korban hamil pada saat anak korban ditemukan meninggal dunia dan diotopsi di RSD. Dr. Soebandi Patrang dan pada saat itu saksi mendapat informasi dari petugas rumah sakit jika anak korban hamil sekitar 7 (tujuh) bulan dan saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah menghamili anak korban, namun setahu saksi tidak ada orang lain selain Terdakwa yang merupakan teman dekat atau pacar dari anak korban;
- Bahwa setahu saksi, anak korban pernah berpacaran dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun dan saksi pernah menasehati anak korban untuk fokus sekolah dahulu jangan berpacaran;
- Bahwa saksi tahu anak korban meninggal dunia dari Media sosial;
- Bahwa setahu saksi luka yang diderita oleh anak korban adalah luka di punggung, perut dan leher;
- Bahwa pada saat akan menemui Terdakwa, anak korban sendirian dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Sepeda motor beat warna Silver dengan nopol P-----JK;
- Bahwa keluarga anak korban memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa meminta maaf dan anak korban saat kejadian adalah 17 (tujuh belas) tahun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat hasil Visum et Repertum Nomor : ----/----/----/----- tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, M.H.Sp. F.M dokter pada Rumah Sakit dr. SOEBANDI Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN:

### Pemeriksaan Luar:

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia sekitar tujuh belas tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang.
2. Jenazah memakai pakaian atasan tanpa lengan berbahan kaos berwarna coklat tua tanpa motif dengan dua robekan di bagian perut atas kiri. Jenazah memakai bra berwarna merah muda dengan motif renda di bagian tepi atas dan bawahnya dengan dua robekan di bagian tepi bawah kiri. Jenazah memakai celana dalam berwarna putih motif renda di bagian tepi. Jenazah memakai penjepit rambut berwarna merah, Jenazah memakai perhiasan berwarna perak di pergelangan kaki kiri.
3. Jenazah tidak berlabel, identitas dipastikan penyidik sesuai Surat Permintaan Visum et Repertum.
4. Lebam mayat berwarna kemerahan pada punggung. Kaku mayat pada persendian rahang, persendian tangan, dan persendian kaki atas. Kaku mayat mudah digerakkan ditemukan pada persendian kaki bagian bawah. Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
5. Kepala :
  - a) Bentuk : bulat dan simetris.
  - b) Rambut : Lurus berwarna hitam, tidak beruban, panjang rata-rata dua puluh tujuh sentimeter , sukar dicabut dalam keadaan utuh.
  - c) Pada kepala, tepat pada garis pertengahan belakang, delapan sentimeter di bawah puncak kepala, ditemukan luka terbuka , tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang kepala, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat centimeter.
  - d) Mata :
    - 1) Kanan : selaput lendir kelopak mata kanan atas dan bawah tampak pucat, manik mata berbentuk bulat, berwarna hitam. Pada sekitar mata, lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, tepat setinggi sudut luar mata kanan, ditemukan luka memar, berbentuk bulat, berwarna merah, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter.

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr





- 2) Kiri : selaput lendir kelopak mata kiri atas dan bawah tampak pucat, manik mata berbentuk bulat, berwarna hitam. Tampak perdarahan di bawah selaput lendir bola mata ( subconjunctival hemorrhage ) . Selaput pelangi berwarna hitam. Pada sekitar mata , empat koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah alis mata kiri, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna biru keunguan, berukuran satu koma dua sentimeter kali satu sentimeter.
- e) Dahi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- f) Hidung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g) Pipi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- h) Telinga :
- 1) Kanan : Pada telinga kanan, tepat pada ujung bawah daun telinga kanan, ditemukan luka terbuka, tepi rata, dengan panjang dua koma lima sentimeter.
- 2) Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- i) Daggu : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- j) Mulut : Selaput lendir bibir atas dan bawah serta gusi tampak pucat. Pada bibir atas, dua sentimeter kiri garis pertengahan depan, dua sentimeter di atas pangkal gigi seri kedua atas kiri, ditemukan luka memar , berbentuk tidak beraturan , berwarna merah keunguan , berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
6. Leher : Pada leher, tujuh koma lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter dibawah sudut bibir, ditemukan luka terbuka, berbentuk tidak beraturan , tepi rata, sudut lancip, dasar otot, panjang empat koma lima sentimeter. Pada leher , enam sentimeter kiri garis pertengahan belakang, tepat setinggi liang telinga kiri. Melewati tepat garis pertengahan belakang, tiga belas sentimeter di bawah puncak kepala, hingga sembilan sentimeter kanan garis pertengahan depan , tiga sentimeter di bawah liang telinga kanan, ditemukan luka terbuka, berbentuk lonjong, tepi rata, sudut lancip, dasar tulang dasar tengkorak dan tulang leher yang patah serta otot dan pembuluh darah, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan belas sentimeter. Pada leher, tepat pada garis pertengahan belakang, dua sentimeter di atas bahu, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah keunguan, berukuran tujuh sentimeter kali dua koma lima sentimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dada : Pada dada , sebelas sentimeter kiri garis pertengahan depan, empat belas sentimeter bawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter atas tumit, ditemukan luka terbuka, berbentuk lonjong, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter, kedalaman empat sentimeter. Pada dada, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan , lima belas sentimeter bawah puncak bahu, seratus sepuluh sentimeter atas tumit, ditemukan luka terbuka, berbentuk lonjong, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter, kedalaman empat sentimeter.
8. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan.
9. Alat kelamin perempuan : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
10. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
11. Panggul : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
12. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
13. Anggota gerak atas :
  - 1) Kanan : Pada ujung-ujung jari tangan kanan tampak pucat. Pada semua kuku jari tangan kanan tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
  - 2) Kiri : Pada ujung-ujung jari tangan kiri tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
14. Anggota gerak bawah :
  - 1) Kanan : Pada ujung-ujung jari kaki kanan tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
  - 2) Kiri : Pada ujung-ujung jari kaki kiri tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

## Pemeriksaan Dalam :

1. Kepala :
  - a. Lapisan dalam kulit kepala tampak resapan darah.
  - b. Tengkorak : tidak ditemukan kelainan.
  - c. Selaput tebal otak : tidak ditemukan kelainan.
  - d. Otak : tampak pucat.
2. Leher : ditemukan patah tulang pada tulang dasar tengkorak dan ruas pertama tulang leher.

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



3. Rongga dada :

- a. Tebal lapisan dada :
  - 1) Kulit : nol koma lima sentimeter.
  - 2) Lemak : dua sentimeter.
  - 3) Otot : satu koma lima sentimeter.
- b. Tulang dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- c. Tulang iga : ditemukan patah tulang pada tulang iga kiri ke tujuh dan kesembilan.
- d. Sekat rongga dada : ditemukan robekan pada sekat rongga dada kiri setinggi sela iga keenam.
- e. Jantung : tampak mengecil dengan peningkatan percabangan pembuluh darah ( kolateralisasi ) , dan tertutup jaringan lemak, ditemukan cairan bening dalam kantong jantung sebanyak enam belas mililiter.
- f. Paru :
  - 1) Kanan : terdiri dari tiga bagian, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan. mudah dilepaskan, permukaan licin, tampak pucat.
  - 2) Kiri : tampak lebih mengecil ( kolaps ) terdiri dari dua bagian, tiap – tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan, permukaan licin, tampak pucat.

4. Rongga perut : Organ dalam tampak pucat.

- a. Tebal lapisan perut :
  - 1) Kulit : nol koma enam sentimeter.
  - 2) Lemak : lima sentimeter.
  - 3) Otot : satu koma lima sentimeter.
- b. Hati : ditemukan robekan. Konsistensi hati padat kenyal, permukaan licin, tampak pucat.
- c. Limpa : berwarna merah kecoklatan, konsistensi padat kenyal, tepi tumpul, permukaan licin, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- d. Lambung : ditemukan robekan pada dinding lambung. Ditemukan cairan keluar dari lambung berwarna kehijauan disertai sisa makanan kasar.
- e. Pankreas : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- f. Ginjal :
  - 1) Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - 2) Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Rahim : Membesar dengan tinggi rahim dua puluh empat sentimeter, permukaan licin, konsistensi padat kenyal, dan teraba janin di dalamnya. Di dalam rahim, ditemukan janin bayi kelamin perempuan telah meninggal, panjang badan tiga puluh delapan sentimeter, lingkar kepala dua puluh tujuh sentimeter, lingkar dada dua puluh satu sentimeter, lingkar perut sembilan belas sentimeter berat janin tujuh ratus lima puluh gram.

## KESIMPULAN :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia sekitar tujuh belas tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Pucat pada selaput lendir kedua mata, bibir, gusi, ujung-ujung jari kedua tangan, dan ujung-ujung jari kedua kaki, Kelainan tersebut lazim ditemukan pada kondisi kehilangan darah.
  - b. Luka memar pada kelopak mata kanan , kelopak mata kiri, bibir atas dan leher, akibat kekerasan tumpul.
  - c. Perdarahan di bawah selaput lendir bola mata kiri ( subconjunctival hemorrhage ) akibat kekerasan tumpul.
  - d. Luka iris pada kepala dan leher.
  - e. Luka bacok pada leher.
  - f. Luka tusuk pada perut.

Luka pada poin ( d),(e) dan (f) akibat kekerasan tajam.

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
  - a. Patah tulang dasar tengkorak, ruas pertama tulang leher, tulang iga kiri ruas ke tujuh, dan tulang iga kiri ruas kesembilan.
  - b. Resapan darah pada lapisan dalam kulit kepala.
  - c. Robekan pada sekat rongga dada, hati dan lambung.
  - d. Pucat pada organ dalam.
  - e. Rahim membesar berisi janin berjenis kelamin perempuan telah meninggal.
4. Sebab kematian karena luka bacok pada leher yang mengakibatkan perdarahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB di tempat pembuangan sampah yang berada di Jember Terdakwa telah

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan hingga mengakibatkan kematian terhadap seorang perempuan bernama anak korban;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun berpacaran dengan anak korban dan anak korban meninggalkan Terdakwa, kemudian anak korban datang kembali kepada Terdakwa meminta pertanggungjawaban untuk menikahi anak korban karena anak korban telah hamil sudah 2 (dua) bulan, kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke bidan untuk periksa akan tetapi anak korban tidak mau karena malu;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa sudah putus sejak 9 (Sembilan) bulan lalu, kemudian anak korban mendatangi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh anak korban melalui telepon dan anak korban meminta pertanggungjawaban Terdakwa atas kehamilannya dan Terdakwa tidak mau, karena Terdakwa sudah putus hubungan pacar dengan anak korban, namun anak korban terus menerus meminta Terdakwa untuk bertanggungjawab hingga kemudian anak korban mengajak Terdakwa untuk memeriksakan kandungannya ke bidan setempat dan Terdakwa bersedia mengantarnya pada hari kamis tanggal 29 Desember 2022, Terdakwa meminta anak korban untuk menjemput Terdakwa pukul 17.00 WIB di pinggir sungai Jember didekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bingung atas permintaan anak korban yang terus menerus meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan sampai pada keesokan harinya kamis tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa masih kepikiran atas hal tersebut, sehingga Terdakwa memiliki niat untuk membunuh anak korban jika anak korban terus menerus meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan sebelum bertemu dengan anak korban, Terdakwa mengambil celurit yang Terdakwa gunakan untuk mencari rumput sehari-hari yang Terdakwa simpan di kandang sapi belakang rumah, kemudian celurit tersebut Terdakwa selipkan di celana bagian perut kiri depan, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju pinggir sungai Jember dan menunggu anak korban hingga beberapa saat kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa melihat anak korban datang dari arah barat menjemput Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna silver abu-abu, Nopol P-----JK;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban kemudian berangkat bersama menuju bidan yang berada di Desa Jember dan pada saat itu Terdakwa membonceng

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban, sesampainya di rumah bidan sekitar 17.45 WIB, ternyata anak korban tidak mau masuk ke rumah bidan melainkan mengajak Terdakwa pulang kembali kerumah melewati jalan Jember dan pada saat dalam perjalanan tersebut, Terdakwa terlibat cek-cok dengan anak korban karena anak korban terus menerus meminta pertanggungjawaban terhadap Terdakwa tetapi tidak mau untuk diperiksa di bidan terkait usia kandungannya karena saat itu Terdakwa merasa curiga jika anak korban hamil bukan karena Terdakwa, sesampainya di jalan umum disekitar tempat pembuangan sampah Jember sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa merebut handphone anak korban dan Terdakwa simpan di saku baju depan untuk Terdakwa cek namun anak korban langsung merebut kembali handphone miliknya dan meloncat dari sepeda motor sehingga Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri anak korban untuk mengambil handphone milik anak korban, ketika handphone tersebut ada ditangan Terdakwa ternyata handphone sudah di reset dan Terdakwa menyerahkan handphone kepada anak korban untuk dibetulkan namun oleh anak korban handphone tersebut dilempar kepada Terdakwa mengenai leher Terdakwa;

- Bahwa anak korban kemudian menuju ke sepeda motor miliknya dan akan meninggalkan Terdakwa di lokasi, kemudian Terdakwa langsung menarik sepeda motor yang dikendarai anak korban hingga sekitar 10 (sepuluh) meter, namun anak korban tetap mengegas sepeda motor, kemudian Terdakwa memegang setir sebelah kiri sepeda motor sambil mengeremnya menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian setelah motor berhenti Terdakwa menarik baju anak korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa mengambil celurit yang Terdakwa selipkan di celana bagian perut sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan langsung membacok leher belakang anak korban hingga anak korban terjatuh tengkurap tidak sadarkan diri dan sepeda motor yang dikendarai anak korban juga ambruk, kemudian Terdakwa membalikkan badan anak korban dan kembali membacok perut anak korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan celurit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik anak korban dan mencari handphone milik anak korban disekitar lokasi, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan anak korban dan Terdakwa membuang sepeda motor milik anak korban beserta celurit di sungai tersebut untuk menghilangkan jejak sedangkan handphone milik anak korban Terdakwa bawa pulang;

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengendara lain yang tidak Terdakwa kenal melintasi lokasi jembatan dan Terdakwa menumpang orang tersebut sampai diantar kerumah Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada pengendara tersebut akan dibelikan bensin, sesampainya di rumah, kemudian Terdakwa menyimpan handphone milik anak korban di dalam jerigen yang berada di luar rumah dalam keadaan tidak aktif dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menuju ke warung kopi yang berada di Jember hingga sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Jember dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap anak korban kepada Pihak Kepolisian Resor Jember;
- Bahwa Terdakwa, kemudian menunjukkan barang-barang milik anak korban, yaitu handphone dan tempat Terdakwa membuang sepeda motor milik anak korban serta celurit yang Terdakwa gunakan untuk membunuh anak korban yaitu di sungai Jember;
- Bahwa yang membawa mayat anak korban ke dekat tempat pembuangan sampah adalah Terdakwa dan setelah pembacokan kepada anak korban, motor dan celurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok anak korban, Terdakwa buang di sekitar tempat kejadian perkara yang berjarak 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Terdakwa membacok anak korban karena Terdakwa sakit hati karena anak korban menyembunyikan siapa yang menghamilinya dan Handphone milik anak korban Terdakwa simpan di jurigen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada malam hari itu juga yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di warung kopi yang berada di Jember;
- Bahwa Terdakwa masih bisa berpikir untuk membatalkan perbuatan untuk melakukan pembunuhan terhadap anak korban, namun Terdakwa tetap melakukan pembunuhan tersebut karena Terdakwa merasa emosi terhadap anak korban yang terus menerus meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya kepada Terdakwa dan anak korban tidak mau untuk diperiksa kandungannya ke bidan;
- Bahwa Terdakwa kenal dekat dengan anak korban sejak tahun 2019 hingga kemudian pada bulan lupa tahun 2020 Terdakwa berpacaran dengan anak korban dan Terdakwa berpacaran dengan anak korban sampai sekitar bulan Juni 2022 Terdakwa putus pacaran dengan anak korban;
- Bahwa saat Terdakwa berpacaran dengan anak korban, Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban pada sebelum bulan puasa tahun 2022 di hotel Jember dan yang kedua Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban pada bulan Mei 2022 (hari raya ketupat) di hotel Jember dan satu bulan setelah itu Terdakwa putus hubungan dengan anak korban;

- Bahwa sejak Terdakwa putus hubungan pacar dengan anak korban Terdakwa masih berkomunikasi dengan anak korban namun jarang sekali hingga pada bulan Oktober 2022, Terdakwa dihubungi oleh anak korban melalui telepon dan menyampaikan jika dirinya telah hamil dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa merasa jika Terdakwa bukanlah orang yang menghamili anak korban karena Terdakwa sudah lama putus hubungan dengan anak korban dan anak korban terus menerus meminta Terdakwa agar Terdakwa bertanggungjawab atas kehamilannya tersebut dan Terdakwa tetap tidak mau untuk bertanggungjawab;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika setelah putus hubungan pacar dengan Terdakwa, anak korban telah berpacaran dengan laki-laki lain atau tidak;

- Bahwa Terdakwa membawa celurit tersebut awalnya untuk menakut-nakuti orang yang menghamili anak korban dan sejak awal Terdakwa juga sudah berniat menyakiti anak korban dengan cara membawa celurit tersebut;

- Bahwa jarak antara tempat kejadian Terdakwa membacok anak korban dengan ditemukannya anak korban adalah sama karena setelah melakukan pembacokan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap anak korban, kemudian Terdakwa meninggalkan mayat anak korban tergeletak disamping jalan dan Terdakwa tidak sempat memastikan anak korban masih hidup atau tidak;

- Bahwa sebilah celurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok anak korban adalah milik Terdakwa sendiri dan celurit tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk mencari rumput sehari-hari dan celurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok anak korban sudah Terdakwa buang di sungai Jember bersamaan saat Terdakwa membuang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna silver abu-abu, Nopol P-----JK milik anak korban;

- Bahwa tujuan Terdakwa membuang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna silver abu-abu, Nopol P-----JK milik anak korban dan sebilah celurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok anak korban di

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sungai Jember adalah untuk menghilangkan jejak serta barang bukti supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui polisi;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengenakan pakaian baju warna biru dongker kombinasi bintik-bintik putih sedangkan anak korban saat itu memakai baju kaos lengan panjang warna cokelat dan legging warna hitam;
- Bahwa situasi dan kondisi lokasi tempat pembuangan sampah tersebut pada saat itu sepi tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa membacok anak korban ke arah leher dan perut itu dengan tujuan agar anak korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf ke keluarga anak korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir di berkas perkara, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 17 Maret 2014 atas nama anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum bukti surat hasil Visum et Repertum Nomor : ----/-----/-----/------ tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, M.H.Sp. F.M dokter pada Rumah Sakit dr. SOEBANDI Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**HASIL PEMERIKSAAN:**

**Pemeriksaan Luar:**

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia sekitar tujuh belas tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang.
2. Jenazah memakai pakaian atasan tanpa lengan berbahan kaos berwarna coklat tua tanpa motif dengan dua robekan di bagian perut atas kiri. Jenazah memakai bra berwarna merah muda dengan motif renda di bagian tepi atas dan bawahnya dengan dua robekan di bagian tepi bawah kiri. Jenazah memakai celana dalam berwarna putih motif renda di bagian tepi. Jenazah memakai penjepit rambut berwarna merah, Jenazah memakai perhiasan berwarna perak di pergelangan kaki kiri.
3. Jenazah tidak berlabel, identitas dipastikan penyidik sesuai Surat Permintaan Visum et Repertum.
4. Lebam mayat berwarna kemerahan pada punggung. Kaku mayat pada persendian rahang, persendian tangan, dan persendian kaki atas. Kaku mayat mudah digerakkan ditemukan pada persendian kaki bagian bawah. Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
5. Kepala :



- a) Bentuk : bulat dan simetris.
- b) Rambut : Lurus berwarna hitam, tidak beruban, panjang rata-rata dua puluh tujuh sentimeter , sukar dicabut dalam keadaan utuh.
- c) Pada kepala, tepat pada garis pertengahan belakang, delapan sentimeter di bawah puncak kepala, ditemukan luka terbuka , tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang kepala, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat centimeter.
- d) Mata :
  - 1) Kanan : selaput lendir kelopak mata kanan atas dan bawah tampak pucat, manik mata berbentuk bulat, berwarna hitam. Pada sekitar mata, lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, tepat setinggi sudut luar mata kanan, ditemukan luka memar, berbentuk bulat, berwarna merah, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
  - 2) Kiri : selaput lendir kelopak mata kiri atas dan bawah tampak pucat, manik mata berbentuk bulat, berwarna hitam. Tampak perdarahan di bawah selaput lendir bola mata ( subconjunctival hemorrhage ) . Selaput pelangi berwarna hitam. Pada sekitar mata , empat koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah alis mata kiri, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna biru keunguan, berukuran satu koma dua sentimeter kali satu sentimeter.
- e) Dahi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- f) Hidung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g) Pipi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- h) Telinga :
  - 1) Kanan : Pada telinga kanan, tepat pada ujung bawah daun telinga kanan, ditemukan luka terbuka, tepi rata, dengan panjang dua koma lima sentimeter.
  - 2) Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- i) Daguk : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- j) Mulut : Selaput lendir bibir atas dan bawah serta gusi tampak pucat. Pada bibir atas, dua sentimeter kiri garis pertengahan depan, dua sentimeter di atas pangkal gigi seri kedua atas kiri, ditemukan luka memar , berbentuk tidak beraturan , berwarna merah keunguan , berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.





6. Leher : Pada leher, tujuh koma lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter dibawah sudut bibir, ditemukan luka terbuka, berbentuk tidak beraturan , tepi rata, sudut lancip, dasar otot, panjang empat koma lima sentimeter. Pada leher , enam sentimeter kiri garis pertengahan belakang, tepat setinggi liang telinga kiri. Melewati tepat garis pertengahan belakang, tiga belas sentimeterdi bawah puncak kepala, hingga sembilan sentimeter kanan garis pertengahan depan , tiga sentimeter di bawah liang telinga kanan, ditemukan luka terbuka, berbentuk lonjong, tepi rata, sudut lancip, dasar tulang dasar tengkorak dan tulang leher yang patah serta otot dan pembuluh darah, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan belas sentimeter. Pada leher, tepat pada garis pertengahan belakang, dua sentimeter di atas bahu, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah keunguan, berukuran tujuh sentimeter kali dua koma lima sentimeter.

7. Dada : Pada dada , sebelas sentimeter kiri garis pertengahan depan, empat belas sentimeter bawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter atas tumit, ditemukan luka terbuka, berbentuk lonjong, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter, kedalaman empat sentimeter. Pada dada, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan , lima belas sentimeter bawah puncak bahu, seratus sepuluh sentimeter atas tumut, ditemukan luka terbuka, berbentuk lonjong, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter, kedalaman empat sentimeter.

8. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan.

9. Alat kelamin perempuan : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

10. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

11. Panggul : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

12. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

13. Anggota gerak atas :

1) Kanan : Pada ujung-ujung jari tangan kanan tampak pucat. Pada semua kuku jari tangan kanan tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

2) Kiri : Pada ujung-ujung jari tangan kiri tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

14. Anggota gerak bawah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Kanan : Pada ujung-ujung jari kaki kanan tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

2) Kiri : Pada ujung-ujung jari kaki kiri tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

## Pemeriksaan Dalam :

### 1. Kepala :

- a. Lapisan dalam kulit kepala tampak resapan darah.
- b. Tengkorak : tidak ditemukan kelainan.
- c. Selaput tebal otak : tidak ditemukan kelainan.
- d. Otak : tampak pucat.

2. Leher : ditemukan patah tulang pada tulang dasar tengkorak dan ruas pertama tulang leher.

### 3. Rongga dada :

- a. Tebal lapisan dada :
  - 1) Kulit : nol koma lima sentimeter.
  - 2) Lemak : dua sentimeter.
  - 3) Otot : satu koma lima sentimeter.
- b. Tulang dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- c. Tulang iga : ditemukan patah tulang pada tulang iga kiri ke tujuh dan kesembilan.
- d. Sekat rongga dada : ditemukan robekan pada sekat rongga dada kiri setinggi sela iga keenam.
- e. Jantung : tampak mengecil dengan peningkatan percabangan pembuluh darah ( kolateralisasi ) , dan tertutup jaringan lemak, ditemukan cairan bening dalam kantong jantung sebanyak enam belas mililiter.

### f. Paru :

- 1) Kanan : terdiri dari tiga bagian, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan. mudah dilepaskan, permukaan licin, tampak pucat.
  - 2) Kiri : tampak lebih mengecil ( kolaps ) terdiri dari dua bagian, tiap – tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan, permukaan licin, tampak pucat.
4. Rongga perut : Organ dalam tampak pucat.

- a. Tebal lapisan perut :
  - 1) Kulit : nol koma enam sentimeter.

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Lemak : lima sentimeter.
- 3) Otot : satu koma lima sentimeter.
- b. Hati : ditemukan robekan. Konsistensi hati padat kenyal, permukaan licin, tampak pucat.
- c. Limpa : berwarna merah kecoklatan, konsistensi padat kenyal, tepi tumpul, permukaan licin, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- d. Lambung : ditemukan robekan pada dinding lambung. Ditemukan cairan keluar dari lambung berwarna kehijauan disertai sisa makanan kasar.
- e. Pankreas : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- f. Ginjal :
  - 1) Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - 2) Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g. Rahim : Membesar dengan tinggi rahim dua puluh empat sentimeter, permukaan licin, konsistensi padat kenyal, dan teraba janin di dalamnya. Di dalam rahim, ditemukan janin bayi kelamin perempuan telah meninggal, panjang badan tiga puluh delapan sentimeter, lingkaran kepala dua puluh tujuh sentimeter, lingkaran dada dua puluh satu sentimeter, lingkaran perut sembilan belas sentimeter berat janin tujuh ratus lima puluh gram.

## KESIMPULAN :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia sekitar tujuh belas tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Pucat pada selaput lendir kedua mata, bibir, gusi, ujung-ujung jari kedua tangan, dan ujung-ujung jari kedua kaki, Kelainan tersebut lazim ditemukan pada kondisi kehilangan darah.
  - b. Luka memar pada kelopak mata kanan, kelopak mata kiri, bibir atas dan leher, akibat kekerasan tumpul.
  - c. Perdarahan di bawah selaput lendir bola mata kiri ( subconjunctival hemorrhage ) akibat kekerasan tumpul.
  - d. Luka iris pada kepala dan leher.
  - e. Luka bacok pada leher.
  - f. Luka tusuk pada perut.Luka pada poin ( d),(e) dan (f) akibat kekerasan tajam.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



- a. Patah tulang dasar tengkorak, ruas pertama tulang leher, tulang iga kiri ruas ke tujuh, dan tulang iga kiri ruas kesembilan.
  - b. Resapan darah pada lapisan dalam kulit kepala.
  - c. Robekan pada sekat rongga dada, hati dan lambung.
  - d. Pucat pada organ dalam.
  - e. Rahim membesar berisi janin berjenis kelamin perempuan telah meninggal.
4. Sebab kematian karena luka bacok pada leher yang mengakibatkan perdarahan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Abu-Abu Nopol P-5119-JK Noka: MH1JM912XNK414051 Nosin : JM91E2412438 ;
- 1 (Satu) Unit handphone merk Redmi 9A Warna Sky Blue
- 1 (Satu) buah celana Legging Warna Hitam ;
- 1 (Satu) buah baju hem warna biru dongker kombinasi bintik putih;
- 1 (Satu) buah topi warna hitam;
- 1 (Satu) Buah jerigen;
- 1 (Satu) buah pakaian dalam (BH/BRA) warna merah muda ;
- 1 (Sat) Buah pakaian dalam (tanktop) warna hitam ;
- 1 (Satu) buah celana dalam warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak korban berpamitan kepada saksi 5 dengan bibinya yang bernama saksi 4 pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, untuk bertemu dengan Terdakwa yang tidak lain adalah pacar anak korban, kemudian anak korban sekitar pukul 20.00 WIB, saksi 5 dan saksi 4 mencoba menghubungi anak korban melalui handphone dikarenakan sudah malam agar segera pulang, namun handphone anak korban sudah tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun berpacaran dengan anak korban dan anak korban meninggalkan Terdakwa, kemudian anak korban datang kembali kepada Terdakwa meminta pertanggungjawaban untuk menikahi anak korban karena anak korban telah hamil sudah 2 (dua) bulan, kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke bidan untuk pemeriksaan tetapi anak korban tidak mau karena malu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban dan Terdakwa sudah putus sejak 9 (Sembilan) bulan lalu, kemudian anak korban mendatangi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh anak korban melalui telepon dan anak korban meminta pertanggungjawaban Terdakwa atas kehamilannya dan Terdakwa tidak mau, karena Terdakwa sudah putus hubungan pacar dengan anak korban, namun anak korban terus menerus meminta Terdakwa untuk bertanggungjawab hingga kemudian anak korban mengajak Terdakwa untuk memeriksakan kandungannya ke bidan setempat dan Terdakwa bersedia mengantarnya pada hari kamis tanggal 29 Desember 2022, Terdakwa meminta anak korban untuk menjemput Terdakwa pukul 17.00 WIB di pinggir sungai Jember didekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bingung atas permintaan anak korban yang terus menerus meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan sampai pada keesokan harinya kamis tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa masih kepikiran atas hal tersebut, sehingga Terdakwa memiliki niat untuk membunuh anak korban jika anak korban terus menerus meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan sebelum bertemu dengan anak korban, Terdakwa mengambil celurit yang Terdakwa gunakan untuk mencari rumput sehari-hari yang Terdakwa simpan di kandang sapi belakang rumah, kemudian celurit tersebut Terdakwa selipkan di celana bagian perut kiri depan, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju pinggir sungai muneng Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dan menunggu anak korban hingga beberapa saat kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa melihat anak korban datang dari arah barat menjemput Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna silver abu-abu, Nopol P-----JK;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban kemudian berangkat bersama menuju bidan yang berada di Desa Jember dan pada saat itu Terdakwa membonceng anak korban, sesampainya di rumah bidan sekitar 17.45 WIB, ternyata anak korban tidak mau masuk ke rumah bidan melainkan mengajak Terdakwa pulang kembali kerumah melewati jalan Jember dan pada saat dalam perjalanan tersebut, Terdakwa terlibat cek-cok dengan anak korban karena anak korban terus menerus meminta pertanggungjawaban terhadap Terdakwa tetapi tidak mau untuk diperiksa di bidan terkait usia kandungannya karena saat itu Terdakwa merasa curiga jika anak korban hamil bukan karena

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa, sesampainya di jalan umum disekitar tempat pembuangan sampah Jember sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa merebut handphone anak korban dan Terdakwa simpan di saku baju depan untuk Terdakwa cek namun anak korban langsung merebut kembali handphone miliknya dan meloncat dari sepeda motor sehingga Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri anak korban untuk mengambil handphone milik anak korban, ketika handphone tersebut ada ditangan Terdakwa ternyata handphone sudah di reset dan Terdakwa menyerahkan handphone kepada anak korban untuk dibetulkan namun oleh anak korban handphone tersebut dilempar kepada Terdakwa mengenai leher Terdakwa;

- Bahwa anak korban kemudian menuju ke sepeda motor miliknya dan akan meninggalkan Terdakwa di lokasi, kemudian Terdakwa langsung menarik sepeda motor yang dikendarai anak korban hingga sekitar 10 (sepuluh) meter, namun anak korban tetap mengegas sepeda motor, kemudian Terdakwa memegang setir sebelah kiri sepeda motor sambil mengeremnya menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian setelah motor berhenti Terdakwa menarik baju anak korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa mengambil celurit yang Terdakwa selipkan di celana bagian perut sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan langsung membacok leher belakang anak korban hingga anak korban terjatuh tengkurap tidak sadarkan diri dan sepeda motor yang dikendarai anak korban juga ambruk, kemudian Terdakwa membalikkan badan anak korban dan kembali membacok perut anak korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan celurit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik anak korban dan mencari handphone milik anak korban disekitar lokasi, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan anak korban dan Terdakwa membuang sepeda motor milik anak korban beserta celurit di sungai tersebut untuk menghilangkan jejak sedangkan handphone milik anak korban Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa ada pengendara lain yang tidak Terdakwa kenal melintasi lokasi jembatan dan Terdakwa menumpang orang tersebut sampai diantar kerumah Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada pengendara tersebut akan dibelikan bensin, sesampainya di rumah, kemudian Terdakwa menyimpan handphone milik anak korban di dalam jerigen yang berada di luar rumah dalam keadaan tidak aktif dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menuju ke warung kopi yang berada di Jember hingga sekitar pukul 22.00 WIB,

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



kemudian Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Jember dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap anak korban kepada Pihak Kepolisian Resor Jember;

- Bahwa Terdakwa, kemudian menunjukkan barang-barang milik anak korban, yaitu handphone dan tempat Terdakwa membuang sepeda motor milik anak korban serta celurit yang Terdakwa gunakan untuk membunuh anak korban yaitu di sungai Jember;
- Bahwa yang membawa mayat anak korban ke dekat tempat pembuangan sampah adalah Terdakwa dan setelah pembacokan kepada anak korban, motor dan celurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok anak korban, Terdakwa buang di sekitar tempat kejadian perkara yang berjarak 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Terdakwa membacok anak korban karena Terdakwa sakit hati karena anak korban menyembunyikan siapa yang menghamilinya dan Handphone milik anak korban Terdakwa simpan di jurigen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada malam hari itu juga yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di warung kopi yang berada di Jember;
- Bahwa Terdakwa masih bisa berpikir untuk membatalkan perbuatan untuk melakukan pembunuhan terhadap anak korban, namun Terdakwa tetap melakukan pembunuhan tersebut karena Terdakwa merasa emosi terhadap anak korban yang terus menerus meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya kepada Terdakwa dan anak korban tidak mau untuk diperiksa kandungananya ke bidan;
- Bahwa Terdakwa kenal dekat dengan anak korban sejak tahun 2019 hingga kemudian pada bulan lupa tahun 2020 Terdakwa berpacaran dengan anak korban dan Terdakwa berpacaran dengan anak korban sampai sekitar bulan juni 2022 Terdakwa putus pacaran dengan anak korban;
- Bahwa saat Terdakwa berpacaran dengan anak korban, Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban pada sebelum bulan puasa tahun 2022 di hotel Jember dan yang kedua Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban pada bulan Mei 2022 (hari raya ketupat) di hotel Jember dan satu bulan setelah itu Terdakwa putus hubungan dengan anak korban;

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Terdakwa putus hubungan pacar dengan anak korban Terdakwa masih berkomunikasi dengan anak korban namun jarang sekali hingga pada bulan Oktober 2022, Terdakwa dihubungi oleh anak korban melalui telepon dan menyampaikan jika dirinya telah hamil dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa merasa jika Terdakwa bukanlah orang yang menghamili anak korban karena Terdakwa sudah lama putus hubungan dengan anak korban dan anak korban terus menerus meminta Terdakwa agar Terdakwa bertanggungjawab atas kehamilannya tersebut dan Terdakwa tetap tidak mau untuk bertanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa membawa celurit tersebut awalnya untuk menakut-nakuti orang yang menghamili anak korban dan sejak awal Terdakwa juga sudah berniat menyakiti anak korban dengan cara membawa celurit tersebut;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian Terdakwa membacok anak korban dengan ditemukannya anak korban adalah sama karena setelah melakukan pembacokan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap anak korban, kemudian Terdakwa meninggalkan mayat anak korban tergeletak disamping jalan dan Terdakwa tidak sempat memastikan anak korban masih hidup atau tidak;
- Bahwa sebilah celurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok anak korban adalah milik Terdakwa sendiri dan celurit tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk mencari rumput sehari-hari dan celurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok anak korban sudah Terdakwa buang di sungai Jember bersamaan saat Terdakwa membuang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna silver abu-abu, Nopol P-----JK milik anak korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna silver abu-abu, Nopol P-----JK milik anak korban dan sebilah celurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok anak korban di sungai Jember adalah untuk menghilangkan jejak serta barang bukti supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui polisi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengenakan pakaian baju warna biru dongker kombinasi bintik-bintik putih sedangkan anak korban saat itu memakai baju kaos lengan panjang warna cokelat dan legging warna hitam;
- Bahwa situasi dan kondisi lokasi tempat pembuangan sampah tersebut pada saat itu sepi tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa membacok anak korban kearah leher dan perut itu dengan tujuan agar anak korban meninggal dunia;

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 17 Maret 2014 anak korban lahir pada tanggal 15 Maret 2005 atau dengan kata lain pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa bukti surat hasil Visum et Repertum Nomor : -----/-----/-----/----- tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, M.H.Sp. F.M dokter pada Rumah Sakit dr. SOEBANDI Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN:

### Pemeriksaan Luar:

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia sekitar tujuh belas tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang.
2. Jenazah memakai pakaian atasan tanpa lengan berbahan kaos berwarna coklat tua tanpa motif dengan dua robekan di bagian perut atas kiri. Jenazah memakai bra berwarna merah muda dengan motif renda di bagian tepi atas dan bawahnya dengan dua robekan di bagian tepi bawah kiri. Jenazah memakai celana dalam berwarna putih motif renda di bagian tepi. Jenazah memakai penjepit rambut berwarna merah, Jenazah memakai perhiasan berwarna perak di pergelangan kaki kiri.
3. Jenazah tidak berlabel, identitas dipastikan penyidik sesuai Surat Permintaan Visum et Repertum.
4. Lebam mayat berwarna kemerahan pada punggung. Kaku mayat pada persendian rahang, persendian tangan, dan persendian kaki atas. Kaku mayat mudah digerakkan ditemukan pada persendian kaki bagian bawah. Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
5. Kepala :
  - a) Bentuk : bulat dan simetris.
  - b) Rambut : Lurus berwarna hitam, tidak beruban, panjang rata-rata dua puluh tujuh sentimeter , sukar dicabut dalam keadaan utuh.
  - c) Pada kepala, tepat pada garis pertengahan belakang, delapan sentimeter di bawah puncak kepala, ditemukan luka terbuka , tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang kepala, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat centimeter.
  - d) Mata :
    - 1) Kanan : selaput lendir kelopak mata kanan atas dan bawah tampak pucat, manik mata berbentuk bulat, berwarna hitam. Pada sekitar mata, lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, tepat

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



setinggi sudut luar mata kanan, ditemukan luka memar, berbentuk bulat, berwarna merah, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter.

2) Kiri : selaput lendir kelopak mata kiri atas dan bawah tampak pucat, manik mata berbentuk bulat, berwarna hitam. Tampak perdarahan di bawah selaput lendir bola mata ( subconjunctival hemorrhage ) . Selaput pelangi berwarna hitam. Pada sekitar mata , empat koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah alis mata kiri, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna biru keunguan, berukuran satu koma dua sentimeter kali satu sentimeter.

e) Dahi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

f) Hidung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

g) Pipi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

h) Telinga :

1) Kanan : Pada telinga kanan, tepat pada ujung bawah daun telinga kanan, ditemukan luka terbuka, tepi rata, dengan panjang dua koma lima sentimeter.

2) Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

i) DagU : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

j) Mulut : Selaput lendir bibir atas dan bawah serta gusi tampak pucat. Pada bibir atas, dua sentimeter kiri garis pertengahan depan, dua sentimeter di atas pangkal gigi seri kedua atas kiri, ditemukan luka memar , berbentuk tidak beraturan , berwarna merah keunguan , berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

6. Leher : Pada leher, tujuh koma lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter dibawah sudut bibir, ditemukan luka terbuka, berbentuk tidak beraturan , tepi rata, sudut lancip, dasar otot, panjang empat koma lima sentimeter. Pada leher , enam sentimeter kiri garis pertengahan belakang, tepat setinggi liang telinga kiri. Melewati tepat garis pertengahan belakang, tiga belas sentimeter di bawah puncak kepala, hingga sembilan sentimeter kanan garis pertengahan depan , tiga sentimeter di bawah liang telinga kanan, ditemukan luka terbuka, berbentuk lonjong, tepi rata, sudut lancip, dasar tulang dasar tengkorak dan tulang leher yang patah serta otot dan pembuluh darah, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan belas sentimeter. Pada leher, tepat pada garis pertengahan belakang, dua





sentimeter di atas bahu, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah keunguan, berukuran tujuh sentimeter kali dua koma lima sentimeter.

7. Dada : Pada dada , sebelas sentimeter kiri garis pertengahan depan, empat belas sentimeter bawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter atas tumit, ditemukan luka terbuka, berbentuk lonjong, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter, kedalaman empat sentimeter. Pada dada, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan , lima belas sentimeter bawah puncak bahu, seratus sepuluh sentimeter atas tumit, ditemukan luka terbuka, berbentuk lonjong, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter, kedalaman empat sentimeter.

8. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

9. Alat kelamin perempuan : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

10. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

11. Panggul : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

12. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

13. Anggota gerak atas :

1) Kanan : Pada ujung-ujung jari tangan kanan tampak pucat. Pada semua kuku jari tangan kanan tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

2) Kiri : Pada ujung-ujung jari tangan kiri tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

14. Anggota gerak bawah :

1) Kanan : Pada ujung-ujung jari kaki kanan tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

2) Kiri : Pada ujung-ujung jari kaki kiri tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

**Pemeriksaan Dalam :**

1. Kepala :

a. Lapisan dalam kulit kepala tampak resapan darah.

b. Tengkorak : tidak ditemukan kelainan.



- c. Selaput tebal otak : tidak ditemukan kelainan.
- d. Otak : tampak pucat.
2. Leher : ditemukan patah tulang pada tulang dasar tengkorak dan ruas pertama tulang leher.
3. Rongga dada :
  - a. Tebal lapisan dada :
    - 1) Kulit : nol koma lima sentimeter.
    - 2) Lemak : dua sentimeter.
    - 3) Otot : satu koma lima sentimeter.
  - b. Tulang dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - c. Tulang iga : ditemukan patah tulang pada tulang iga kiri ke tujuh dan kesembilan.
  - d. Sekat rongga dada : ditemukan robekan pada sekat rongga dada kiri setinggi sela iga keenam.
  - e. Jantung : tampak mengecil dengan peningkatan percabangan pembuluh darah ( kolateralisasi ) , dan tertutup jaringan lemak, ditemukan cairan bening dalam kantong jantung sebanyak enam belas mililiter.
  - f. Paru :
    - 1) Kanan : terdiri dari tiga bagian, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan. mudah dilepaskan, permukaan licin, tampak pucat.
    - 2) Kiri : tampak lebih mengecil ( kolaps ) terdiri dari dua bagian, tiap – tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan, permukaan licin, tampak pucat.
4. Rongga perut : Organ dalam tampak pucat.
  - a. Tebal lapisan perut :
    - 1) Kulit : nol koma enam sentimeter.
    - 2) Lemak : lima sentimeter.
    - 3) Otot : satu koma lima sentimeter.
  - b. Hati : ditemukan robekan. Konsistensi hati padat kenyal, permukaan licin, tampak pucat.
  - c. Limpa : berwarna merah kecoklatan, konsistensi padat kenyal, tepi tumpul, permukaan licin, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
  - d. Lambung : ditemukan robekan pada dinding lambung. Ditemukan cairan keluar dari lambung berwarna kehijauan disertai sisa makanan kasar.



- e. Pankreas : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- f. Ginjal :
  - 1) Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - 2) Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g. Rahim : Membesar dengan tinggi rahim dua puluh empat sentimeter, permukaan licin, konsistensi padat kenyal, dan teraba janin di dalamnya. Di dalam rahim, ditemukan janin bayi kelamin perempuan telah meninggal, panjang badan tiga puluh delapan sentimeter, lingkar kepala dua puluh tujuh sentimeter, lingkar dada dua puluh satu sentimeter, lingkar perut sembilan belas sentimeter berat janin tujuh ratus lima puluh gram.

**KESIMPULAN :**

- 1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia sekitar tujuh belas tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang.
- 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Pucat pada selaput lendir kedua mata, bibir, gusi, ujung-ujung jari kedua tangan, dan ujung-ujung jari kedua kaki, Kelainan tersebut lazim ditemukan pada kondisi kehilangan darah.
  - b. Luka memar pada kelopak mata kanan , kelopak mata kiri, bibir atas dan leher, akibat kekerasan tumpul.
  - c. Perdarahan di bawah selaput lendir bola mata kiri ( subconjunctival hemorrhage ) akibat kekerasan tumpul.
  - d. Luka iris pada kepala dan leher.
  - e. Luka bacok pada leher.
  - f. Luka tusuk pada perut.

Luka pada poin ( d),(e) dan (f) akibat kekerasan tajam.

- 3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
  - a. Patah tulang dasar tengkorak, ruas pertama tulang leher, tulang iga kiri ruas ke tujuh, dan tulang iga kiri ruas kesembilan.
  - b. Resapan darah pada lapisan dalam kulit kepala.
  - c. Robekan pada sekat rongga dada, hati dan lambung.
  - d. Pucat pada organ dalam.
  - e. Rahim membesar berisi janin berjenis kelamin perempuan telah meninggal.
- 4. Sebab kematian karena luka bacok pada leher yang mengakibatkan perdarahan.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan kombinasi dengan mana dakwaan kesatu berbentuk tunggal dan dakwaan kedua adalah subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, dalam hal anak mati".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : **TERDAKWA**, dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, „Orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat“;



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, dalam hal anak mati”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” disini adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah cukup jelas, dan perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa awalnya anak korban berpamitan kepada saksi 5 dengan bibinya yang bernama saksi 4 pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, untuk bertemu dengan Terdakwa yang tidak lain adalah pacar anak korban, kemudian anak korban sekitar pukul 20.00 WIB, saksi 5 dan saksi 4 mencoba menghubungi anak korban melalui handphone dikarenakan sudah malam agar segera pulang, namun handphone anak korban sudah tidak aktif;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun berpacaran dengan anak korban dan anak korban meninggalkan Terdakwa, kemudian anak korban datang kembali kepada Terdakwa meminta pertanggungjawaban untuk menikahi anak korban karena anak korban telah hamil sudah 2 (dua) bulan, kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke bidan untuk pemeriksaan akan tetapi anak korban tidak mau karena malu;

Bahwa anak korban dan Terdakwa sudah putus sejak 9 (Sembilan) bulan lalu, kemudian anak korban mendatangi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban tersebut;

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh anak korban melalui telepon dan anak korban meminta pertanggungjawaban Terdakwa atas kehamilannya dan Terdakwa tidak mau, karena Terdakwa sudah putus hubungan pacar dengan anak korban, namun anak korban terus menerus meminta Terdakwa untuk bertanggungjawab hingga kemudian anak korban mengajak Terdakwa untuk memeriksakan kandungannya ke bidan setempat dan Terdakwa bersedia mengantarnya pada hari kamis tanggal 29 Desember 2022, Terdakwa meminta anak korban untuk menjemput Terdakwa pukul 17.00 WIB di pinggir sungai Jember didekat rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa merasa bingung atas permintaan anak korban yang terus menerus meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan sampai pada keesokan harinya kamis tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa masih kepikiran atas hal tersebut, sehingga Terdakwa memiliki niat untuk membunuh anak korban jika anak korban terus menerus meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan sebelum bertemu dengan anak korban, Terdakwa mengambil celurit yang Terdakwa gunakan untuk mencari rumput sehari-hari yang Terdakwa simpan di kandang sapi belakang rumah, kemudian celurit tersebut Terdakwa selipkan di celana bagian perut kiri depan, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju pinggir sungai muneng Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dan menunggu anak korban hingga beberapa saat kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa melihat anak korban datang dari arah barat menjemput Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna silver abu-abu, Nopol P-----JK;

Bahwa Terdakwa dan anak korban kemudian berangkat bersama menuju bidan yang berada di Desa Jember dan pada saat itu Terdakwa membonceng anak korban, sesampainya di rumah bidan sekitar 17.45 WIB, ternyata anak korban tidak mau masuk ke rumah bidan melainkan mengajak Terdakwa pulang kembali kerumah melewati jalan Jember dan pada saat dalam perjalanan tersebut, Terdakwa terlibat cek-cok dengan anak korban karena anak korban terus menerus meminta pertanggungjawaban terhadap Terdakwa tetapi tidak mau untuk diperiksa di bidan terkait usia kandungannya karena saat itu Terdakwa merasa curiga jika anak korban hamil bukan karena Terdakwa, sesampainya di jalan umum disekitar tempat pembuangan sampah Jember sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa merebut handphone anak korban dan Terdakwa simpan di saku baju depan untuk Terdakwa cek namun anak korban

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung merebut kembali handphone miliknya dan meloncat dari sepeda motor sehingga Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri anak korban untuk mengambil handphone milik anak korban, ketika handphone tersebut ada ditangan Terdakwa ternyata handphone sudah di reset dan Terdakwa menyerahkan handphone kepada anak korban untuk dibetulkan namun oleh anak korban handphone tersebut dilempar kepada Terdakwa mengenai leher Terdakwa;

Bahwa anak korban kemudian menuju ke sepeda motor miliknya dan akan meninggalkan Terdakwa di lokasi, kemudian Terdakwa langsung menarik sepeda motor yang dikendarai anak korban hingga sekitar 10 (sepuluh) meter, namun anak korban tetap mengegas sepeda motor, kemudian Terdakwa memegang setir sebelah kiri sepeda motor sambil mengeremnya menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian setelah motor berhenti Terdakwa menarik baju anak korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa mengambil celurit yang Terdakwa selipkan di celana bagian perut sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan langsung membacok leher belakang anak korban hingga anak korban terjatuh tengkurap tidak sadarkan diri dan sepeda motor yang dikendarai anak korban juga ambruk, kemudian Terdakwa membalikkan badan anak korban dan kembali membacok perut anak korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan celurit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik anak korban dan mencari handphone milik anak korban disekitar lokasi, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan anak korban dan Terdakwa membuang sepeda motor milik anak korban beserta celurit di sungai tersebut untuk menghilangkan jejak sedangkan handphone milik anak korban Terdakwa bawa pulang;

Bahwa ada pengendara lain yang tidak Terdakwa kenal melintasi lokasi jembatan dan Terdakwa menumpang orang tersebut sampai diantar kerumah Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada pengendara tersebut akan dibelikan bensin, sesampainya di rumah, kemudian Terdakwa menyimpan handphone milik anak korban di dalam jerigen yang berada di luar rumah dalam keadaan tidak aktif dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menuju ke warung kopi yang berada di Jember hingga sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Jember dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap anak korban kepada Pihak Kepolisian Resor Jember;

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, kemudian menunjukkan barang-barang milik anak korban, yaitu handphone dan tempat Terdakwa membuang sepeda motor milik anak korban serta celurit yang Terdakwa gunakan untuk membunuh anak korban yaitu di sungai Jember;

Bahwa yang membawa mayat anak korban ke dekat tempat pembuangan sampah adalah Terdakwa dan setelah pembacokan kepada anak korban, motor dan celurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok anak korban, Terdakwa buang di sekitar tempat kejadian perkara yang berjarak 3 (tiga) kilometer;

Bahwa Terdakwa membacok anak korban karena Terdakwa sakit hati karena anak korban menyembunyikan siapa yang menghamilinya dan Handphone milik anak korban Terdakwa simpan di jurigen;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada malam hari itu juga yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di warung kopi yang berada di Jember;

Bahwa Terdakwa masih bisa berpikir untuk membatalkan perbuatan untuk melakukan pembunuhan terhadap anak korban, namun Terdakwa tetap melakukan pembunuhan tersebut karena Terdakwa merasa emosi terhadap anak korban yang terus menerus meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya kepada Terdakwa dan anak korban tidak mau untuk diperiksa kandungannya ke bidan;

Bahwa Terdakwa kenal dekat dengan anak korban sejak tahun 2019 hingga kemudian pada bulan lupa tahun 2020 Terdakwa berpacaran dengan anak korban dan Terdakwa berpacaran dengan anak korban sampai sekitar bulan Juni 2022 Terdakwa putus pacaran dengan anak korban;

Bahwa saat Terdakwa berpacaran dengan anak korban, Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban pada sebelum bulan puasa tahun 2022 di hotel Jember dan yang kedua Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban pada bulan Mei 2022 (hari raya ketupat) di hotel Jember dan satu bulan setelah itu Terdakwa putus hubungan dengan anak korban;

Bahwa sejak Terdakwa putus hubungan pacar dengan anak korban Terdakwa masih berkomunikasi dengan anak korban namun jarang sekali hingga pada bulan Oktober 2022, Terdakwa dihubungi oleh anak korban melalui

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dan menyampaikan jika dirinya telah hamil dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa merasa jika Terdakwa bukanlah orang yang menghamili anak korban karena Terdakwa sudah lama putus hubungan dengan anak korban dan anak korban terus menerus meminta Terdakwa agar Terdakwa bertanggungjawab atas kehamilannya tersebut dan Terdakwa tetap tidak mau untuk bertanggungjawab;

Bahwa Terdakwa membawa celurit tersebut awalnya untuk menakut-nakuti orang yang menghamili anak korban dan sejak awal Terdakwa juga sudah berniat menyakiti anak korban dengan cara membawa celurit tersebut;

Bahwa jarak antara tempat kejadian Terdakwa membacok anak korban dengan ditemukannya anak korban adalah sama karena setelah melakukan pembacokan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap anak korban, kemudian Terdakwa meninggalkan mayat anak korban tergeletak disamping jalan dan Terdakwa tidak sempat memastikan anak korban masih hidup atau tidak;

Bahwa sebilah celurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok anak korban adalah milik Terdakwa sendiri dan celurit tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk mencari rumput sehari-hari dan celurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok anak korban sudah Terdakwa buang di sungai Jember bersamaan saat Terdakwa membuang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna silver abu-abu, Nopol P-----JK milik anak korban;

Bahwa tujuan Terdakwa membuang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna silver abu-abu, Nopol P-----JK milik anak korban dan sebilah celurit yang Terdakwa gunakan untuk membacok anak korban di sungai Jember adalah untuk menghilangkan jejak serta barang bukti supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui polisi;

Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengenakan pakaian baju warna biru dongker kombinasi bintik-bintik putih sedangkan anak korban saat itu memakai baju kaos lengan panjang warna cokelat dan legging warna hitam;

Bahwa situasi dan kondisi lokasi tempat pembuangan sampah tersebut pada saat itu sepi tidak ada orang;

Bahwa Terdakwa membacok anak korban kearah leher dan perut itu dengan tujuan agar anak korban meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 17 Maret 2014 anak korban lahir pada tanggal 15 Maret 2005 atau dengan kata lain pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat hasil Visum et Repertum Nomor : -----/-----/-----/----- tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, M.H.Sp. F.M dokter pada Rumah Sakit dr. SOEBANDI Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN:

### Pemeriksaan Luar:

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia sekitar tujuh belas tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang.
2. Jenazah memakai pakaian atasan tanpa lengan berbahan kaos berwarna coklat tua tanpa motif dengan dua robekan di bagian perut atas kiri. Jenazah memakai bra berwarna merah muda dengan motif renda di bagian tepi atas dan bawahnya dengan dua robekan di bagian tepi bawah kiri. Jenazah memakai celana dalam berwarna putih motif renda di bagian tepi. Jenazah memakai penjepit rambut berwarna merah, Jenazah memakai perhiasan berwarna perak di pergelangan kaki kiri.
3. Jenazah tidak berlabel, identitas dipastikan penyidik sesuai Surat Permintaan Visum et Repertum.
4. Lebam mayat berwarna kemerahan pada punggung. Kaku mayat pada persendian rahang, persendian tangan, dan persendian kaki atas. Kaku mayat mudah digerakkan ditemukan pada persendian kaki bagian bawah. Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
5. Kepala :
  - a) Bentuk : bulat dan simetris.
  - b) Rambut : Lurus berwarna hitam, tidak beruban, panjang rata-rata dua puluh tujuh sentimeter , sukar dicabut dalam keadaan utuh.
  - c) Pada kepala, tepat pada garis pertengahan belakang, delapan sentimeter di bawah puncak kepala, ditemukan luka terbuka , tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang kepala, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat centimeter.
  - d) Mata :
    - 1) Kanan : selaput lendir kelopak mata kanan atas dan bawah tampak pucat, manik mata berbentuk bulat, berwarna hitam. Pada sekitar mata, lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, tepat setinggi sudut luar mata kanan, ditemukan luka memar, berbentuk bulat, berwarna merah, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter.

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kiri : selaput lendir kelopak mata kiri atas dan bawah tampak pucat, manik mata berbentuk bulat, berwarna hitam. Tampak perdarahan di bawah selaput lendir bola mata ( subconjunctival hemorrhage ) . Selaput pelangi berwarna hitam. Pada sekitar mata , empat koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah alis mata kiri, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna biru keunguan, berukuran satu koma dua sentimeter kali satu sentimeter.
- e) Dahi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- f) Hidung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g) Pipi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- h) Telinga :
- 1) Kanan : Pada telinga kanan, tepat pada ujung bawah daun telinga kanan, ditemukan luka terbuka, tepi rata, dengan panjang dua koma lima sentimeter.
- 2) Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- i) Daggu : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- j) Mulut : Selaput lendir bibir atas dan bawah serta gusi tampak pucat. Pada bibir atas, dua sentimeter kiri garis pertengahan depan, dua sentimeter di atas pangkal gigi seri kedua atas kiri, ditemukan luka memar , berbentuk tidak beraturan , berwarna merah keunguan , berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
6. Leher : Pada leher, tujuh koma lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter dibawah sudut bibir, ditemukan luka terbuka, berbentuk tidak beraturan , tepi rata, sudut lancip, dasar otot, panjang empat koma lima sentimeter. Pada leher , enam sentimeter kiri garis pertengahan belakang, tepat setinggi liang telinga kiri. Melewati tepat garis pertengahan belakang, tiga belas sentimeter di bawah puncak kepala, hingga sembilan sentimeter kanan garis pertengahan depan , tiga sentimeter di bawah liang telinga kanan, ditemukan luka terbuka, berbentuk lonjong, tepi rata, sudut lancip, dasar tulang dasar tengkorak dan tulang leher yang patah serta otot dan pembuluh darah, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan belas sentimeter. Pada leher, tepat pada garis pertengahan belakang, dua sentimeter di atas bahu, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah keunguan, berukuran tujuh sentimeter kali dua koma lima sentimeter.

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



7. Dada : Pada dada , sebelas sentimeter kiri garis pertengahan depan, empat belas sentimeter bawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter atas tumit, ditemukan luka terbuka, berbentuk lonjong, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter, kedalaman empat sentimeter. Pada dada, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan , lima belas sentimeter bawah puncak bahu, seratus sepuluh sentimeter atas tumit, ditemukan luka terbuka, berbentuk lonjong, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter, kedalaman empat sentimeter.
8. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan.
9. Alat kelamin perempuan : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
10. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
11. Panggul : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
12. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
13. Anggota gerak atas :
  - 1) Kanan : Pada ujung-ujung jari tangan kanan tampak pucat. Pada semua kuku jari tangan kanan tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
  - 2) Kiri : Pada ujung-ujung jari tangan kiri tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
14. Anggota gerak bawah :
  - 1) Kanan : Pada ujung-ujung jari kaki kanan tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
  - 2) Kiri : Pada ujung-ujung jari kaki kiri tampak pucat. Pada semua kuku jari tampak cat kuku berwarna merah tua. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

#### Pemeriksaan Dalam :

1. Kepala :
  - a. Lapisan dalam kulit kepala tampak resapan darah.
  - b. Tengkorak : tidak ditemukan kelainan.
  - c. Selaput tebal otak : tidak ditemukan kelainan.
  - d. Otak : tampak pucat.



2. Leher : ditemukan patah tulang pada tulang dasar tengkorak dan ruas pertama tulang leher.
3. Rongga dada :
  - a. Tebal lapisan dada :
    - 1) Kulit : nol koma lima sentimeter.
    - 2) Lemak : dua sentimeter.
    - 3) Otot : satu koma lima sentimeter.
  - b. Tulang dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - c. Tulang iga : ditemukan patah tulang pada tulang iga kiri ke tujuh dan kesembilan.
  - d. Sekat rongga dada : ditemukan robekan pada sekat rongga dada kiri setinggi sela iga keenam.
  - e. Jantung : tampak mengecil dengan peningkatan percabangan pembuluh darah ( kolateralisasi ) , dan tertutup jaringan lemak, ditemukan cairan bening dalam kantong jantung sebanyak enam belas mililiter.
  - f. Paru :
    - 1) Kanan : terdiri dari tiga bagian, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan. mudah dilepaskan, permukaan licin, tampak pucat.
    - 2) Kiri : tampak lebih mengecil ( kolaps ) terdiri dari dua bagian, tiap – tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan, permukaan licin, tampak pucat.
4. Rongga perut : Organ dalam tampak pucat.
  - a. Tebal lapisan perut :
    - 1) Kulit : nol koma enam sentimeter.
    - 2) Lemak : lima sentimeter.
    - 3) Otot : satu koma lima sentimeter.
  - b. Hati : ditemukan robekan. Konsistensi hati padat kenyal, permukaan licin, tampak pucat.
  - c. Limpa : berwarna merah kecoklatan, konsistensi padat kenyal, tepi tumpul, permukaan licin, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
  - d. Lambung : ditemukan robekan pada dinding lambung. Ditemukan cairan keluar dari lambung berwarna kehijauan disertai sisa makanan kasar.
  - e. Pankreas : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - f. Ginjal :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 4) Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g. Rahim : Membesar dengan tinggi rahim dua puluh empat sentimeter, permukaan licin, konsistensi padat kenyal, dan teraba janin di dalamnya. Di dalam rahim, ditemukan janin bayi kelamin perempuan telah meninggal, panjang badan tiga puluh delapan sentimeter, lingkar kepala dua puluh tujuh sentimeter, lingkar dada dua puluh satu sentimeter, lingkar perut sembilan belas sentimeter berat janin tujuh ratus lima puluh gram.

## KESIMPULAN :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia sekitar tujuh belas tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Pucat pada selaput lendir kedua mata, bibir, gusi, ujung-ujung jari kedua tangan, dan ujung-ujung jari kedua kaki, Kelainan tersebut lazim ditemukan pada kondisi kehilangan darah.
  - b. Luka memar pada kelopak mata kanan , kelopak mata kiri, bibir atas dan leher, akibat kekerasan tumpul.
  - c. Perdarahan di bawah selaput lendir bola mata kiri ( subconjunctival hemorrhage ) akibat kekerasan tumpul.
  - d. Luka iris pada kepala dan leher.
  - e. Luka bacok pada leher.
  - f. Luka tusuk pada perut.Luka pada poin ( d),(e) dan (f) akibat kekerasan tajam.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
  - a. Patah tulang dasar tengkorak, ruas pertama tulang leher, tulang iga kiri ruas ke tujuh, dan tulang iga kiri ruas kesembilan.
  - b. Resapan darah pada lapisan dalam kulit kepala.
  - c. Robekan pada sekat rongga dada, hati dan lambung.
  - d. Pucat pada organ dalam.
  - e. Rahim membesar berisi janin berjenis kelamin perempuan telah meninggal.
4. Sebab kematian karena luka bacok pada leher yang mengakibatkan perdarahan.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu mengambil celurit yang Terdakwa selipkan di celana bagian perut sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan langsung membacok leher belakang anak korban hingga anak korban terjatuh tengkurap tidak sadarkan diri dan sepeda

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



motor yang dikendarai anak korban juga ambruk, kemudian Terdakwa membalikkan badan anak korban dan kembali membacok perut anak korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan celurit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa hingga anak korban meninggal dunia, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati, sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah anak korban termasuk kategori anak?

Menimbang, bahwa anak korban yang lahir pada 15 Maret 2005 atau saat kejadian kekerasan yang mengakibatkan matinya anak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban adalah berumur 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 17 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang ini yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dengan demikian anak korban yang telah mati tersebut dalam perkara in casu adalah masih dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti, ternyata perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana dalam dakwaan kesatu sehingga terhadapnya haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya adalah sebatas mengenai permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan nanti dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Abu-Abu Nopol P-----JK Noka: ----- Nosin : ----- dan 1 (Satu) Unit handphone merk Redmi 9A Warna Sky Blue yang terbukti milik anak korban dikembalikan kepada keluarga anak korban atas nama saksi 4 sedangkan 1 (Satu) buah celanan Legging Warna Hitam, 1 (Satu) buah baju hem warna biru dongker kombinasi bintik putih, 1 (Satu) buah topi warna hitam, 1 (Satu) Buah jerigen, 1 (Satu) buah pakaian dalam (BH/BRA) warna merah muda, 1 (Sat) Buah pakaian dalam (tanktop) warna hitam dan 1 (Satu) buah celana dalam warna hijau yang dipakai oleh anak korban saat kejadian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga anak korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (Lima belas) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Abu-Abu Nopol P-----JK
  - Noka: ----- Nosin : ----- ;
  - 1 (Satu) Unit handphone merk Redmi 9A Warna Sky Blue

## Dikembalikan kepada keluarga anak korban atas nama saksi 4;

- 1 (Satu) buah celanan Legging Warna Hitam ;
- 1 (Satu) buah baju hem warna biru dongker kombinasi bintik putih;
- 1 (Satu) buah topi warna hitam;
- 1 (Satu) Buah jerigen;
- 1 (Satu) buah pakaian dalam (BH/BRA) warna merah muda ;
- 1 (Sat) Buah pakaian dalam (tanktop) warna hitam ;
- 1 (Satu) buah celana dalam warna hijau

## Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 oleh, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 4 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. Wahyuningtyas